



# HARI BHAYANGKARA POLRI KE-75:

**CATATAN EVALUASI UNTUK  
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**



## Hari Bhayangkara Polri Ke-75: Catatan Evaluasi untuk Kepolisian Republik Indonesia

*Disusun oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI)  
dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (BEM Undip)*

### Latar Belakang

Dalam suatu negara yang merdeka dan berdaulat tentu terdapat serangkaian mekanisme kenegaraan yang mengatur proses keberjalanan maupun kelangsungan seluruh program dari pemerintahan tersebut. Hal ini sebagaimana yang ada dalam konsep “*Good Governance*” menurut Kasman Abdullah, dimana konsep tersebut merujuk kepada suatu mekanisme yang diterapkan agar negara tersebut berjalan secara demokratis dengan mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>1</sup> Sebagai implikasinya, rakyat yang juga merupakan manusia tentu tidak akan mudah untuk menerima dan melaksanakan berbagai mekanisme tersebut secara patuh dan tertib. Oleh sebab itu, dibentuklah konstitusi maupun lembaga negara yang mengatur pelaksanaan mekanisme tersebut, termasuk Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).<sup>2</sup> Selain itu, berdasarkan sejarah lampau di masa penjajahan, sudah banyak terjadi berbagai pelanggaran hukum serta aksi penyimpangan yang membahayakan keamanan lingkungan sekitar, berawal dari lingkup kerajaan yang kemudian meluas hingga seluruh rakyat Indonesia.<sup>3</sup> Mengacu pada kondisi ini, sebagai dampaknya pemerintah tentu akan menciptakan alat dan perangkat pendukung proses pelaksanaan mekanisme tersebut, termasuk aparat kepolisian.

Secara filosofis, dibentuknya aparat kepolisian berawal dari lahirnya fungsi yang melekat pada setiap individu yakni menjaga, menertibkan, memelihara, serta mengamankan dirinya juga lingkungan sekitarnya, sebagaimana yang tercantum dalam butir-butir sila dalam

---

<sup>1</sup> Arisaputra, M. I., 2013, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia”, *Yuridika*, Volume 28, Nomor 2, Mei-Agustus hlm 191-192.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 1 dan 3.

<sup>3</sup> Polri, “Sejarah Polri,” <https://www.Polri.go.id/tentang-sejarah>, diakses 24 Juli 2021.

Pancasila pada Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV.<sup>4</sup> Hal tersebut sesuai dengan yang ada pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002<sup>5</sup> tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Kendati demikian, pada era penuh perkembangan di berbagai sektor saat ini, institusi kepolisian terkesan semakin memprihatinkan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari berbagai realisasi tugas dan fungsi dari kepolisian, juga 16 program prioritas yang telah ditetapkan oleh Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri). Berbagai kritik dan analisis pun semakin bermunculan terutama atas 16 program prioritas tersebut. Adapun 16 program tersebut antara lain penataan kelembagaan, perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era *police 4.0*, perubahan teknologi kepolisian modern di era *police 4.0*, pemantapan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), peningkatan kinerja penegakan hukum, pemantapan dukungan Polri dalam penanganan *Coronavirus disease 2019* (Covid-19), pemulihan ekonomi nasional, penjaminan keamanan program prioritas nasional, penguatan penanganan konflik nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, terwujudnya pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan, penguatan fungsi pengawasan, dan pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (*Public Complain*).<sup>6</sup>

Dari 16 program di atas, terdapat beberapa permasalahan yang memicu kritik dari kalangan masyarakat. Beberapa di antaranya mencakup permasalahan keberadaan polisi virtual di media sosial, direncanakannya penerapan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa

---

<sup>4</sup> Sadjijono, 2004, “Eksistensi, Kedudukan, dan Fungsi Kepolisian dalam Organisasi Negara Republik Indonesia Dikaitkan dengan Prinsip Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)” Disertasi Thesis Universitas Airlangga, Surabaya.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ps. 4.

<sup>6</sup> Korlantas Polri, “Selain 16 Program Prioritas, Kapolri Tekankan Program 100 Hari Kerja Segera Terwujud,” <https://korlantas.Polri.go.id/news/selain-16-program-prioritas-Kapolri-tekanan-program-100-hari-kerja-segera-terwujud/>, diakses 19 Juni 2021.

(PAM Swakarsa), maraknya tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat, diskriminasi atas penegakan protokol yang dilakukan kepada publik, hingga permasalahan menahun yang tak kunjung selesai yakni korupsi dan pungutan liar di sektor kepolisian. Permasalahan pertama yakni kasus polisi virtual yang sedang ramai saat ini. Dalam hal ini, terdapat sikap non profesional serta penilaian secara tidak objektif oleh aparat kepolisian. Sebagai implikasi dari 16 program prioritas pada pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas<sup>7</sup>, tindakan ini juga menandakan adanya intervensi berlebihan terhadap masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan keterbatasan berekspresi maupun berpendapat di ranah media sosial. Adapun sebagai landasan hukum dari pelaksanaan program polisi virtual ini ialah berdasarkan pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021.<sup>8</sup> Selanjutnya, yakni perencanaan penerapan program PAM Swakarsa yang merupakan implikasi dari 16 program prioritas oleh Kapolri Listyo Sigit pada penguatan kinerja kamtibmas.<sup>9</sup> Pada dasarnya, PAM Swakarsa atau Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa merupakan sekelompok masyarakat sipil yang dibentuk oleh Kapolri dengan harapan terpeliharanya keamanan serta ketertiban masyarakat.<sup>10</sup> Meskipun sudah dibentuk dasar hukum berupa Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Perkap No. 4 Tahun 2020), akan tetapi masih terdapat ketidakjelasan dan ketidaklengkapan hukum yang mengatur pelaksanaan program PAM Swakarsa, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).<sup>11</sup>

Kemudian permasalahan lainnya ialah maraknya tindakan represif oleh aparat kepolisian. Sudah menjadi rahasia umum bahwa berbagai aksi maupun penyampaian aspirasi oleh masyarakat senantiasa diiringi oleh tindak represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sebenarnya, persoalan tindak represif ini sudah diatur dalam Pasal 23 Perkap Nomor 9 Tahun

---

<sup>7</sup> A. P. Dewi, "Polri sebut Virtual Police upaya edukasi warganet unggah konten baik," <https://www.antaranews.com/berita/2016135/Polri-sebut-virtual-police-upaya-edukasi-warganet-unggah-konten-baik>, diakses 18 Juni 2021.

<sup>8</sup> M. A. Yozami, "Ada Polisi Virtual? Begini Cara Kerjanya," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60399c7b47402/ada-polisi-virtual-begini-cara-kerjanya/>, diakses 18 Juni 2021.

<sup>9</sup> Korlantas Polri, *Op. cit.*

<sup>10</sup> Haryanto, A., "Apa Itu PAM Swakarsa yang Digagas Calon Kapolri Baru Listyo Sigit?" <https://tirto.id/apa-itu-pam-swakarsa-yang-digagas-calon-Kapolri-baru-listyo-sigit-f9v4>. Diakses 24 Juni 2021

<sup>11</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa, Ps. 3.

2008 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa penahanan harus memperhatikan prinsip dan standar Internasional HAM yang tidak memperbolehkan adanya tindak kekerasan secara tidak manusiawi.<sup>12</sup> Selanjutnya, yakni diskriminasi penertiban protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 saat ini yang mana telah diatur dalam kebijakan pemerintah. Dalam penerapannya, regulasi protokol kesehatan ini identik dengan tindak diskriminasi yang membedakan antara perlakuan terhadap pejabat pemerintahan dengan perlakuan terhadap rakyat, sehingga cukup menghambat upaya perlawanan terhadap virus Covid-19.<sup>13</sup> Dalam konstitusi, permasalahan ini diatur dalam Pasal 212, 216, 218 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa siapapun yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan dari pemerintah maupun penegak hukum, maka akan dikenai sanksi tertentu. Selain itu, pengaturan hal ini juga ada dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Covid-19.<sup>14</sup>

Permasalahan yang terjadi di kepolisian tentu tidak hanya berkaitan dengan 16 program baru yang ditetapkan oleh Kapolri saja, tetapi juga permasalahan menahun yang tak kunjung selesai yakni korupsi dan pungutan liar di sektor kepolisian. Sejatinya, sudah ada konstitusi yang menyinggung permasalahan ini di kalangan kepolisian, yakni dalam Pasal 13 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, bahwa setiap anggota Polri dilarang melakukan atau menyuruh melakukan tindak korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi.<sup>15</sup> Selain itu, korupsi secara umum juga telah diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Implementasi Prinsip dan Standard Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ps. 23.

<sup>13</sup> Kriandi, "Hakim Kasus Rizeq Sebut Ada Diskriminasi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan," <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/27/16591871/hakim-kasus-rizeq-sebut-ada-diskriminasi-kasus-pelanggaran-protokol>, diakses 18 Juni 2021.

<sup>14</sup> E. Patnistik, "Ini Ancaman Hukuman bagi Warga yang Nekat Berkerumun Saat Ada Wabah Corona," <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/24/11074241/ini-ancaman-hukuman-bagi-warga-yang-nekat-berkerumun-saat-ada-wabah>, diakses 18 Juni 2021.

<sup>15</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia 13 ayat (1) huruf a.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana juga mengancam adanya tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>16</sup>

Berbagai permasalahan yang ada dalam kepolisian sudah semestinya menjadi evaluasi penting oleh pihak terkait demi optimalnya kinerja dan hasil yang dicapai. Berkaca dari peristiwa yang telah lampau, kesadaran akan tugas dan fungsi dasar dari seluruh komponen kepolisian menjadi hal yang juga harus senantiasa diperbaiki kedepannya. Hal ini tentu dapat dilakukan melalui beberapa proses bertahap yang progresif. Dengan demikian, analisis yang kritis dapat menjadi salah satu upaya mendasar sebelum mencapai tingkat evaluasi selanjutnya yang lebih masif.

### **Polisi Virtual: Perlindungan atau Pembatasan di Ruang Digital?**

Polisi Virtual (*Virtual Police*) adalah sebuah upaya yang diinisiasikan oleh Korps Bhayangkara untuk memberikan edukasi bagi publik supaya berhati-hati dalam menyebarkan konten, terlebih konten yang diduga melanggar hukum.<sup>17</sup> Munculnya polisi virtual berawal dari pernyataan Presiden Republik Indonesia saat ini, Bapak Joko Widodo, yang meminta masyarakat aktif menyampaikan kritik dan lalu melontarkan wacana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang akhirnya tidak direalisasikan juga sampai sekarang.<sup>18</sup> Presiden juga meminta Kapolri untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi laporan warga terkait UU ITE dan dalam penerjemahannya.<sup>19</sup> Pihak kepolisian kemudian menindaklanjuti dengan pembentukan polisi virtual yang tidak menjawab akar masalah UU ITE. Polisi virtual sendiri bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat terkait UU ITE. Polri menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan meluncurkan

---

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>17</sup> A. Haryanto, "Apa Itu Virtual Police? Aturan, Cara Kerja dan Kaitan dengan UU ITE," <https://tirto.id/apa-itu-virtual-police-aturan-cara-kerja-dan-kaitan-dengan-uu-ite-gaBQ>, diakses 9 Juni 2021.

<sup>18</sup> Laras Susanti dan Wisnu Prasetya Utomo, 2021, "Polisi virtual di Indonesia; alih-alih ciptakan ketertiban, mereka justru ancam kebebasan berekspresi", <https://theconversation.com/polisi-virtual-di-indonesia-alih-alih-ciptakan-ketertiban-mereka-justru-ancam-kebebasan-berekspresi-158063>, diakses 14 Juni 2021.

<sup>19</sup> *Ibid.*

polisi virtual untuk mengawasi unggahan-unggahan digital.<sup>20</sup> Polisi virtual adalah bentuk tindak preemtif dan preventif dalam tindak pidana dalam ruang digital.

Polisi virtual diinstruksikan untuk menjadi penegak hukum berkeadilan di masyarakat serta senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.<sup>21</sup> Diketahui pula dalam laporan berjudul *Digital Civility Index* (DCI) yang diterbitkan Microsoft, Indonesia dalam survei ruang digital berada di urutan ke-29 dari 32 negara untuk tingkat kesopanan warganet.<sup>22</sup> Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memang perlu banyak didukasi dalam hal etika dan tata krama di dunia digital. Polisi virtual sendiri dibentuk sebagai sarana edukasi ruang digital dan termasuk ke dalam 16 program prioritas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo nomor lima, yakni pemantapan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>23</sup> Harapan dari adanya polisi virtual ini utamanya dapat mengurangi hoaks yang banyak tersebar di dunia maya. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa polisi virtual sebagai langkah penerjemahan Kapolri atas UU ITE merupakan langkah yang tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia karena banyaknya subjektivitas penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian.

Mekanisme kerja polisi virtual dijabarkan sebagai berikut:

1. Polisi virtual memberikan peringatan kepada akun di media sosial yang diduga melanggar. Dugaan ini juga mempertimbangkan pendapat ahli bukan subjektif dari pendapat penyidik Polri.
2. Ketika ada akun mengunggah gambar dan tulisan di berbagai platform, seperti di Facebook, Twitter, dan Instagram yang berpotensi melanggar pidana, langkah selanjutnya petugas akan menyimpan tampilan unggahan untuk kemudian

---

<sup>20</sup> D. B. Raharjo, 2021, "Terima Aduan Terkait Polisi Virtual, Ini Kata Kontras," <https://www.suara.com/news/2021/04/23/093040/terima-aduan-terkait-polisi-virtual-ini-kata-kontras>, diakses 14 Juni 2021.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Microsoft, "Civility, Safety, and Interaction Online," [https://aka.ms/Digital\\_Civility\\_Year\\_Five](https://aka.ms/Digital_Civility_Year_Five), diakses 14 Juni 2021.

<sup>23</sup> A. P. Dewi, "Polri sebut Virtual Police Upaya Edukasi Warganet Unggah Konten Baik," <https://www.antaraneews.com/berita/2016135/Polri-sebut-virtual-police-upaya-edukasi-warganet-unggah-konten-baik>, diakses 14 Juni 2021.

dikonsultasikan dengan tim ahli yang terdiri dari ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE), ahli bahasa, dan ahli pidana

3. Jika ahli mengatakan konten tersebut memuat pelanggaran pidana, baik konten hoaks, ujaran kebencian, hasutan, dan sejenisnya, langkah selanjutnya adalah diajukan ke direktur siber atau pejabat yang ditunjuk di siber untuk memberikan pengesahan.
4. *Virtual Police Alert* dikirim secara pribadi lewat *direct message* (DM) ke akun yang bersangkutan karena pihak kepolisian tidak ingin peringatan dari polisi virtual kepada pengguna media sosial ini diketahui pihak lain (bersifat rahasia). Peringatan dilakukan dua kali dengan diberi tenggat 1x24 jam dan konten tersebut harus diturunkan. Hal ini untuk mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.

Mekanisme tersebut adalah upaya preventifnya. Lebih lanjut lagi, jika postingan konten tidak diturunkan, penyidik akan memberikan peringatan lagi, tetapi jika tidak ada perubahan, maka akan ditingkatkan ke tahap pemanggilan untuk dimintai klarifikasi. Penindakan selanjutnya berdasarkan *restorative justice* yakni menyampaikan sejumlah strategi untuk melakukan pencegahan dengan dilakukan edukasi. Pelaku yang terlibat di kasus tersebut bisa tidak ditahan karena *restorative justice* mengedepankan terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korbannya. Hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian perkara.<sup>24</sup>

Terhadap para pihak dan/atau korban bila melapor yang akan mengambil langkah damai, maka bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), radikalisme, dan separatisme. Korban melapor yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, tetapi tersangkanya telah sadar dan meminta maaf maka tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali. Penyidik berkoordinasi dengan JPU dalam

---

<sup>24</sup> Tim Detikcom, "Ini Langkah-Langkah Virtual Police Sesuai Pedoman Baru UU ITE," <https://news.detik.com/berita/d-5407271/ini-langkah-langkah-virtual-police-sesuai-pedoman-baru-uu-ite>, diakses 14 Juni 2021.

pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan. Bila didapati tidak ada jalan keluar maka ditindak melalui upaya penegakan hukum (*ultimum remedium*).<sup>25</sup>

Upaya polisi virtual ini sendiri dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bernomor: SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.<sup>26</sup> Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE, yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.<sup>27</sup> Ketentuan yang melatarbelakangi adanya polisi virtual antara lain, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), Pasal 45 ayat (3) UU ITE.<sup>28</sup> Akan tetapi, ada koridor penting yang harus dijaga, yakni bagaimana polisi virtual ini dapat tetap menjaga kebebasan berpendapat dengan batasan-batasan yang telah ditentukan.

Jikalau berbicara soal kebebasan berpendapat, tentunya ada jaminan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dimuat dalam landasan konstitusional Indonesia yakni UUD 1945. Jaminan hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan berserikat dengan prinsip kebebasan berdemokrasi diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini merupakan salah satu pasal yang diamandemen pasca reformasi, amanat pasal tersebut sudah berjalan sesuai dengan kehidupan berdemokrasi di Indonesia saat ini. Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi sebagai berikut:<sup>29</sup>

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hatinya nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F UUD NRI 1945 juga menegaskan bahwa:<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Humas Polri, 2021, "Kapolri Terbitkan Surat Edaran Penanganan Kasus UU ITE, Ini Isinya," <https://humas.polri.go.id/2021/02/23/Kapolri-terbitkan-surat-edaran-penanganan-kasus-uu-ite-ini-isinya/>, diakses 14 Juni 2021.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Nur Rahmawati, Muslichatun, dan M. Marizal, 2021, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE", *Pranata Hukum*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 63.

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28E ayat (2) dan (3).

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28F.

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Instrumen hukum internasional atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi juga menjamin perihal yang sama. Pertama, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yaitu Pasal 19 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara”.<sup>31</sup> Kedua, jaminan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (UU Pengesahan ICCPR) yang berisi:<sup>32</sup>

- (1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan- pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
- (3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
  - a. Menghormati hak atau nama baik orang lain;
  - b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Pada intinya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan HAM yang diakui dalam prinsip-prinsip internasional dan juga dalam UUD NRI 1945. Namun di sisi lain, kebebasan berpendapat dan berekspresi berpotensi menimbulkan pencemaran reputasi orang lain sehingga perlu diatur pula pembatasannya.<sup>33</sup> Pengaturan mengenai pembatasan hak terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi bisa dilihat dalam Prinsip Siracusa. Prinsip Siracusa

<sup>31</sup> UNESCO, *Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Bagi Aktivistis Informasi*.

<sup>32</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Ps. 19.

<sup>33</sup> Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution, 2020, “Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP,” *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 1, hlm. 3.

menjabarkan dengan detail mengenai sejauh mana pembatasan terhadap suatu hak bisa dikatakan proporsional. Beberapa prinsip Siracusa yang berkaitan dengan penerapan polisi virtual antara lain:

1. *Prescribed by Law*, pembatasan hak harus diatur dalam hukum yang mengacu pada ICCPR agar pembatasan itu tidak berlaku semena-mena dan tidak beralasan. Hukum yang membatasi juga harus jelas dan diketahui oleh semua orang, dan penegakan hukumnya juga harus berjalan efektif dengan perlindungan hukum;
2. *In a democratic society*, pembatasan terhadap hak-hak kebebasan harus diterapkan secara demokratis yang berarti sesuai dengan nilai-nilai demokrasi;
3. *Public order*, pembatasan bisa diberlakukan semata-mata untuk mewujudkan ketertiban umum;
4. *Public morals*, pembatasan hak berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat;
5. *National Security*, pembatasan hak berdasarkan pada keamanan nasional, pembatasan yang dilakukan dengan alasan untuk menjaga eksistensi sebuah negara; dan
6. *Rights and freedoms of others*, pembatasan hak untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain serta hak atau reputasi seseorang. Namun pembatasan ini tidak bisa digunakan untuk melindungi negara dan pejabat public.<sup>34</sup>

Berdasarkan pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam instrumen internasional di atas, bisa disimpulkan bahwa pembatasan diperbolehkan jika memenuhi 3 syarat utama, yaitu:

1. Diatur dalam undang-undang yang berlaku
2. Memiliki tujuan yang sah sesuai ICCPR
3. Pembatasan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut.<sup>35</sup>

Dasar-dasar hukum ini seharusnya yang menjadi acuan penerapan hukum yang ada di masyarakat termasuk penerapan polisi virtual. Perlu diketahui pula dengan mekanisme yang ada, polisi virtual hanya akan menjadi ruang baru bagi polisi untuk mengekang kebebasan berpendapat yang celakanya pengekanan ini berjalan lebih senyap lantaran polisi dalam

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 6.

prosedurnya melayangkan pesan melalui DM kepada akun yang terindikasi melanggar tindak pidana. Hal ini malah berpotensi menimbulkan problematika baru karena polisi bertindak sendiri mulai dari mengawasi, menentukan, hingga memperingatkan akun yang dianggap bermasalah, meskipun dikatakan menggunakan ahli-ahli dalam menetapkan keputusannya. Dari sisi ini terlihat bahwa polisi virtual memang membuka ruang untuk bertindak secara subjektif sehingga nantinya malah menargetkan ranah privasi masyarakat yang tidak disukai. Menurut Haris Azhar, pegiat HAM, keberadaan polisi virtual berisiko melanggar ranah privasi masyarakat karena polisi sampai saat ini pun belum bisa menjelaskan batasan atau parameter yang dipakai polisi virtual dalam menindak sebuah akun di media sosial.<sup>36</sup>

Dengan adanya penindakan yang dikatakan preventif oleh polisi virtual ini, negara malah bertindak seperti yang disebut sebagai "Orwellian State". *Orwellian State* adalah negara dengan situasi, ide, atau kondisi masyarakat yang oleh George Orwell diidentifikasi sebagai hal yang merusak kesejahteraan masyarakat yang bebas dan terbuka.<sup>37</sup> Indonesia saat ini bisa disamakan dengan kondisi *Orwellian State* karena polemik polisi virtual yang secara terus menerus memantau apa yang dilakukan warganya dan bila keliru, langsung dikoreksi. Intervensi ruang publik ini rasanya sudah terlalu jauh. Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net), Damar Juniarto, berpandangan bahwa polisi virtual memasuki ruang pembicaraan publik terlalu jauh dan menyebabkan sejumlah masyarakat takut berpendapat di media sosial.<sup>38</sup>

Jika melihat kenyataan di dunia digital secara kolektif, Bareskrim Polri pada Bulan Mei telah merilis data warganet yang paling banyak ditegur polisi virtual. Selama tiga bulan keberjalanan polisi virtual, pengguna Twitter paling banyak terkena teguran karena mencuitkan konten berbau SARA. Maka dari itu, peringatan polisi virtual lebih banyak pada konten yang mengandung unsur SARA.<sup>39</sup> Rinciannya akun medsos yang mendapat teguran polisi virtual

---

<sup>36</sup> I. Wijaya dan Andita Rahma, "Menyoal Patroli Virtual di Ruang Privasi," <https://koran.tempo.co/read/nasional/462643/ahli-hukum-kritik-patroli-polisi-virtual-di-ranah-privasi?>, diakses 18 Juni 2021.

<sup>37</sup> Ervian Ragil Wicaksono, 2014, "Dystopia and Orwell's Pitfall In George Orwell's 1984," *Journal of Literature, Linguistics and Cultural Studies* 3, Volume 3, Nomor 1, hlm. 38.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Audrey Santoso, "Virtual Police Tegur 409 Akun Medsos, 1.246 Proses Blokir," <https://news.detik.com/berita/d-5558808/virtual-police-tegur-409-akun-medsos-1246-proses-blokir>, diakses 9 Juni 2021.

adalah 215 akun media sosial Twitter, 180 akun Facebook, dan 14 akun Instagram selama kurun waktu tiga bulan. Akun-akun tersebut merupakan akun yang telah terverifikasi profilnya.<sup>40</sup>

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim juga menindaklanjuti penanganan akun anonim. Tindak lanjut dari akun-akun anonim tersebut karena indikasi hoaks, SARA, dan ujaran kebencian. Bentuk tindak lanjutnya berbentuk pemblokiran yang diajukan polisi virtual kepada Kominfo yang tercatat sejumlah 1.246 akun.<sup>41</sup> Sebelum diblokir, diberikan peringatan dari penyidik melalui *virtual police alert* kepada akun yang bersangkutan untuk menghapus konten yang terindikasi melanggar pasal tertentu pada UU ITE yang berpotensi pada pidana dalam jangka waktu 1x24 jam.<sup>42</sup> Pemblokiran akun-akun tersebut sayangnya tidak ada transparansi jelas bagaimana kelanjutannya, terutama bagi yang profilnya sudah terverifikasi. Masyarakat dalam hal ini mereka yang terblokir akunya, bisa saja mempunyai tujuan untuk mengekspresikan dirinya maupun mengkritik siapapun, tetapi dibungkam dengan cara diblokir. Jikalau memang ingin mengedukasi tentunya pemblokiran bukanlah langkah yang tepat karena hal tersebut cenderung terlalu reaktif.

Ada beberapa kasus spesifik yang perlu untuk disoroti terkait aktivitas polisi virtual yang kebetulan sama-sama terjadi di Solo dan hal ini bisa jadi representasi pembungkaman kebebasan berpendapat yang dilakukan polisi virtual. *Pertama*, seorang pemuda yang ditangkap dari Polresta Solo dari patroli polisi virtual adalah SF (23).<sup>43</sup> Polisi menangkapnya karena membuat status terkait postingan narasi terkait kasus tabrak lari di *Flyover* Manahan yang lama ditangani kasusnya dengan indikasi ada “permainan” mungkin suap atau gratifikasi dari aparat penegak hukum yang diposting di akun grup Facebook ‘Info Cegatan Solo’.<sup>44</sup> SF pada akhirnya secara terbuka telah menyampaikan permintaan maaf. Dari kasus ini terlihat bahwa sebetulnya ada indikasi subjektivitas dalam penegakan hukum yang berlangsung.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> T. M. V. Arief, “3 Aksi Polisi Virtual Solo Tangkap Orang karena Dunia Maya,” <https://regional.kompas.com/read/2021/03/17/060300778/3-aksi-polisi-virtual-solo-tangkap-orang-karena-komentar-di-dunia-maya?page=all>, diakses 18 Juni 2021.

<sup>44</sup> *Ibid.*

Ketika ada masyarakat yang mengutarakan kritiknya dalam bentuk ekspresi kekesalan tersebut, polisi virtual malah hadir untuk membungkam mereka. Polisi virtual yang bertindak reaktif seperti itu malah menimbulkan kecurigaan publik bahwa kepolisian memang menyetujui ada suap yang diterima. Merujuk pada Prinsip Siracusa “*Right and freedoms of others*”, dinyatakan bahwa pembatasan hak berpendapat selayaknya untuk melindungi hak atau reputasi seseorang yang dalam hal ini aparat penegak hukum. Dalam kasus ini tidak ada hak atau reputasi dari aparat penegak hukum yang terenggut begitu saja hanya karena kritik yang dilontarkan SF. Terlebih lagi, fakta bahwa banyak kasus suap yang terjadi di tubuh kepolisian memang sudah sering didengar oleh masyarakat seperti contoh kasus suap yang melibatkan polisi, bahkan tak terkecuali jenderal atau petinggi kepolisian yang contohnya dalam kasus suap Djoko Tjandra.<sup>45</sup> Kasus SF ini mungkin hanyalah satu dari sekian banyak masyarakat yang dibungkam padahal sesuai dengan fakta yang ada, perbedaannya SF dipanggil untuk klarifikasi dan masyarakat yang lain kebanyakan secara sepihak diblokir akunnya tanpa ada kejelasan untuk selanjutnya. Sangat terlihat jelas bahwa polisi virtual memang membuka ruang untuk bertindak secara subjektif dan menargetkan ranah privasi masyarakat yang tidak disukai. Alih-alih untuk memberikan teguran bagi masyarakat yang memberikan kritik, sebaiknya sangat perlu terlebih dahulu untuk membenahi problematika integritas yang ada di dalam tubuh kepolisian.

Kasus kedua, yaitu pemuda berinisial AM ditangkap Polresta Solo karena dinilai mengunggah komentar bermuatan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, di media sosial Instagram.<sup>46</sup> Kutipan pernyataannya, "Tahu apa dia tentang sepak bola, taunya cuma dikasih jabatan saja". Pihak kepolisian sendiri mengatakan, AM ditangkap karena tidak ada niatan baik untuk menghapus unggahan komentar setelah diperingatkan melalui DM.<sup>47</sup> Polisi virtual dalam hal ini memberi pembatasan dalam berpendapat dan berekspresi yang nyatanya sebetulnya dijamin di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Kasus ini cukup tidak masuk akal bila ditelisik mengandung hoaks dan ujaran

---

<sup>45</sup> CNN Indonesia, “Dua Jenderal Polisi Hadapi Vonis Kasus Suap Djoko Tjandra,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210310073556-12-615826/dua-jenderal-polisi-hadapi-vonis-kasus-suap-djoko-tjandra>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

kebencian. AM dalam hal ini terlihat jelas hanya mengekspresikan dirinya dalam bentuk komentar. Bahkan, Gibran sebagai yang bersangkutan tidak mempermasalahkannya.<sup>48</sup> Menurut Anggota Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet, Nenden Sekar Arum, komentar yang dikeluarkan AM tersebut tergolong komentar sinis, bukan hoaks ataupun mengandung ujaran kebencian.<sup>49</sup>

AM bisa jadi salah satu dari sekian banyak korban akibat tindak reaktif polisi virtual yang parameternya pun terlihat tidak berdasar dalam menindak masyarakat. Setiap orang tak terkecuali masyarakat berhak untuk mengutarakan pendapatnya dan memang bisa dibatasi dengan ketentuan diatur dalam UU yang berlaku, memiliki tujuan sah sesuai ICCPR, dan ada prinsip pembatasan yang menjamin. Pasal 19 ayat (2) UU Pengesahan ICCPR menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pendapat yang dibatasi melalui Pasal 19 ayat (3) dengan ketentuan menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan dan ketertiban nasional. Merujuk juga pada Prinsip Siracusa “*Prescribed by Law*”, pembatasan hak berpendapat selayaknya mengacu pada ICCPR agar pembatasan tidak berlaku semena-mena dan tidak beralasan. Kenyataannya nama baik Gibran tidak tercemar dengan ada komentar AM karena komentar tersebut memang hanya bersifat asertif. Apalagi soal perlindungan keamanan dan ketertiban nasional, komentar AM sama sekali tidak menyinggung soal itu. Dari sini dapat disimpulkan polisi virtual justru bertindak semena-mena dan tidak beralasan dalam penegakan hukum yang berlaku. Masyarakat membutuhkan edukasi dengan pendekatan yang baik, bukan dengan pemanggilan klarifikasi yang menimbulkan ketakutan berpendapat.

Kasus penangkapan pemuda-pemuda dan pemblokiran akun media sosial secara sepihak tersebut menjadi contoh buruk dan kekeliruan dalam penegakan *restorative justice* yang digadang-gadang sebagai kinerja polisi virtual. Ketimbang berfungsi sebagai mediator, tindakan kepolisian ini justru lebih memberikan tekanan kepada masyarakat. Padahal dalam

---

<sup>48</sup> A. Sunaryo, “Gibran: Silakan Kritik Tapi Hati-hati Kalau di Media Sosial,” <https://www.merdeka.com/peristiwa/gibran-silakan-kritik-tapi-hati-hati-kalau-di-media-sosial.html>, diakses pada tanggal 27 Juni 2021.

<sup>49</sup> D. Reinjani, Wahyu Setiawan, dan Siti Sadida Hafsyah, “Kritik untuk Polisi Virtual dari SAFEnet, DPR, sampai Kopolnas,” <https://kbr.id/nasional/03-2021/kritik-untuk-polisi-virtual-dari-safenet-dpr-sampai-kopolnas/104888.html>, diakses 18 Juni 2021.

perspektif *restorative justice*, hal yang harus dikedepankan adalah proses mediasi bukan upaya untuk menghapus unggahan serta permintaan maaf dari yang bersangkutan.<sup>50</sup> Polisi virtual yang tujuan awalnya menjadi sarana edukasi melalui upaya preemtif dan preventif tindak pidana terkait UU ITE, justru dapat membuka ruang bagi pihaknya melakukan tindak represif di dunia digital. Hal ini akan jadi justifikasi jika suatu saat ada korban masyarakat yang dikriminalisasi, dalihnya adalah sudah diperingatkan dan tidak meminta maaf, padahal keputusan untuk mengambil ranah pengadilan bukan kewenangan polisi virtual. Dalam prosedur polisi virtual tidak ada proses hukum, yang mencakup gelar perkara, pemeriksaan, dan pembuktian serta langsung DM secara sepihak. Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), berpendapat bahwa alih-alih mengurangi kasus kriminalisasi akibat pelanggaran UU ITE, keberadaan polisi virtual malah bisa membuat ruang kebebasan berekspresi masyarakat semakin sempit.<sup>51</sup>

Dari pembahasan ini diambil kesimpulan bahwa masih banyak hal-hal yang harus dibenahi sebelum Polri menerapkan penindakan preventif melalui polisi virtual. SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif sebagai dasar hukum polisi virtual hendaknya dicabut dengan segala permasalahan dan polemik yang ada dan digantikan dengan solusi yang lebih relevan. Agaknya dibanding menjaring mereka yang menyatakan pendapat, sebaiknya polisi virtual lebih fokus pada kasus-kasus kejahatan di media sosial, seperti penipuan secara daring.<sup>52</sup> Polisi virtual sedianya justru mengekang ruang kebebasan berpendapat di Indonesia sendiri. UU ITE yang melatarbelakangi adanya polisi virtual sudah menjatuhkan banyak korban akibat subjektivitas pelapor terutama aparat penegak hukum, terlebih ditambah dengan adanya polisi virtual yang malah memperlebar lingkup kuasa kepolisian untuk melakukan tindakan represif di dunia digital. Sementara itu, tugas kepolisian sebagai penegak hukum yang diatur pada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 adalah memastikan dan menjamin bahwa setiap orang berhak atas

---

<sup>50</sup> T. Hidayatullah, "Kasus Nyinyiran pada Gibran, Kinerja Polisi Virtual Dipertanyakan," <https://lokadata.id/artikel/kasus-nyinyiran-pada-gibran-kinerja-polisi-virtual-dipertanyakan>, diakses 18 Juni 2021.

<sup>51</sup> C. Wijaya, "Penangkapan pengkritik Gibran oleh polisi virtual disebut 'tak sesuai hukum' dan timbulkan ketakutan baru," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56403809>, diakses 18 Juni 2021.

<sup>52</sup> *Ibid.*

kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tentunya dengan pembatasan yang juga dijamin dalam ICCPR.

### **Wacana Dimunculkannya Pam Swakarsa: Pengamanan atau Penyalahgunaan Wewenang?**

Pasukan Pengamanan (Pam) Swakarsa adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengamanan bagi lingkungan sekitarnya pada tahun 1998.<sup>53</sup> Pam Swakarsa sendiri sejatinya dibentuk untuk mengamankan Sidang Istimewa (SI) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1998.<sup>54</sup> Menurut Kivlan Zen, mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) Mayjen TNI Purnawirawan, dalam gugatannya terhadap Wiranto selaku Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) kala itu, Pam Swakarsa dibentuk atas perintah Wiranto yang meminta Kivlan untuk mengerahkan massa (Pam Swakarsa) dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan SI MPR pada bulan November 1998.<sup>55</sup> Namun, seiring berjalannya waktu, Pam Swakarsa justru sering terlibat konflik dengan kelompok masyarakat dan mahasiswa seperti dalam Tragedi Semanggi.<sup>56</sup>

Dengan berbagai kiprah yang dilakukan Pam Swakarsa tahun 1998, Jenderal Listyo Sigit kembali memunculkan Pam Swakarsa melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Perpol No. 4 Tahun 2020). Akan tetapi, Pam Swakarsa yang sekarang disebut akan berbeda dengan Pam Swakarsa kala 1998 oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal, Rusdi

---

<sup>53</sup> Kompas.com, “Bagaimana Sejarah Pam Swakarsa?” <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/074500465/bagaimana-sejarah-pam-swakarsa?page=all>, diakses 8 Juni 2021.

<sup>54</sup> Tempo.co, “Bakal Dihidupkan Lagi oleh Listyo Sigit, Begini Sejarah Pam Swakarsa,” <https://nasional.tempo.co/read/1425546/bakal-dihidupkan-lagi-oleh-listyo-sigit-begini-sejarah-pam-swakarsa>, diakses 8 Juni 2021.

<sup>55</sup> Kompas.com, “Kronologi Pembentukan Pam Swakarsa 1998, Menurut Gugatan Kivlan Zen ke Wiranto,” <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/12/19561601/kronologi-pembentukan-pam-swakarsa-1998-menurut-gugatan-kivlan-zen-ke?page=all>, diakses 8 Juni 2021.

<sup>56</sup> Kompas.com, “Bagaimana Sejarah Pam Swakarsa?” <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/074500465/bagaimana-sejarah-pam-swakarsa?page=all>, diakses 8 Juni 2021.

Hartono.<sup>57</sup> Pam Swakarsa akan berkoordinasi dan berada dalam pengawasan aparat kepolisian sehingga tidak akan disalahgunakan di luar pengawasan.<sup>58</sup> Bentuk Pam Swakarsa juga akan beragam, mulai dari yang diisi petugas pengamanan pada lingkungan tertentu, satuan keamanan lingkungan yang merupakan kemauan, kesadaran dan kepentingan dari elemen masyarakat untuk menciptakan Kamtibmas serta kelompok kearifan lokal.<sup>59</sup> Dengan begitu, Pam Swakarsa dinilai tidak akan dapat sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.<sup>60</sup>

Meskipun Pam Swakarsa telah diatur dalam Perpol Pam Swakarsa, tetapi masih terdapat beberapa hal yang belum ada pengaturannya sama sekali sehingga berpotensi adanya kekosongan hukum. Pada Pasal 3 ayat (2) Perpol Pam Swakarsa, menyebutkan bahwa Pam Swakarsa terdiri atas Satuan Pengamanan (Satpam) dan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling). Kemudian, terdapat pula Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial/kearifan lokal berupa Pecalang di Bali, Kelompok Sadar Kamtibmas (Pokdar Kamtibmas), Siswa Bhayangkara, dan Mahasiswa Bhayangkara sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Perpol Pam Swakarsa. Akan tetapi, untuk Siswa Bhayangkara dan Mahasiswa Bhayangkara belum ada pengaturannya, baik itu dalam Perpol Pam Swakarsa maupun peraturan lainnya. Selain itu, masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Polri disebutkan bahwa bentuk-bentuk pengamanan swakarsa diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>61</sup> Akan tetapi, tidak semua yang bisa menjadi Pam Swakarsa telah memenuhi unsur “diadakan atas kemauan masyarakat” dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Polri, yakni kategori Siswa Bhayangkara dan Mahasiswa Bhayangkara.

Siswa Bhayangkara (Swabhara) dan Mahasiswa Bhayangkara (Mahabhara) dimasukkan dalam Perpol Pam Swakarsa sebagai kelompok yang berasal dari pranata sosial

---

<sup>57</sup> CNN Indonesia, “Polri Beberkan Konsep PAM Swakarsa Versi Listyo Sigit Prabowo,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210126191759-12-598712/Polri-beberkan-konsep-pam-swakarsa-versi-listyo-sigit-prabowo>, diakses 10 Juni 2021.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

atau kearifan lokal yang dapat menjadi bagian dari Pam Swakarsa. Hal ini tentunya tidak memenuhi unsur “diadakan atas kemauan masyarakat” karena sejatinya Swabhara dan Mahabhara merupakan pelajar yang mengenyam pendidikan di sekolah dan universitas Bhayangkara, sehingga tidak memenuhi bentuk pengamanan atas kemauan masyarakat seperti amanat UU Polri. Selain itu, kelompok lain yang dapat menjadi Pam Swakarsa seperti Satpam, Satkamling, Pecalang, serta Pokdar Kamtibmas mempunyai dasar hukum dalam pembentukannya, sehingga tugas, fungsi, dan wewenang kelompok-kelompok tersebut jelas. Hal ini berbeda dengan Swabhara dan Mahabhara yang tidak memiliki dasar hukum layaknya bentuk kelompok pengamanan lainnya sehingga menyebabkan baik tugas, fungsi, ataupun wewenang dua kelompok tersebut menjadi tidak jelas. Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum yang berimplikasi pada terjadinya ketidakpastian hukum.

Selain beberapa kriteria keanggotaan Pam Swakarsa yang tidak memenuhi amanat UU Polri, terdapat pula permasalahan dalam Perpol Pam Swakarsa, yakni tidak adanya sanksi yang jelas mengatur jika ada pelanggaran dalam melaksanakan tugas pengamanan tersebut. Sanksi yang diatur dalam Bab IV Perpol Pam Swakarsa tersebut hanya sebatas mengenai sanksi bila tidak memperpanjang kartu tanda anggota (KTA) Satpam dan tidak mengenakan pakaian dinas dan atribut Satpam sesuai ketentuan Perpol Pam Swakarsa. Selibuhnya, mengenai sanksi jika ada pelanggaran dalam melaksanakan tugas pengamanan oleh Pam Swakarsa tidak diatur dalam Perpol Pam Swakarsa itu sendiri. Hal ini membuat adanya indikasi penyimpangan dan pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya. Ditambah, penggunaan istilah “menghidupkan kembali Pam Swakarsa” oleh Listyo Sigit yang dapat memicu kenangan traumatis bagi beberapa orang karena mengingatkan mereka pada insiden yang terjadi pada tahun 1998, yakni keterlibatan Pam Swakarsa dalam Tragedi Semanggi.<sup>62</sup> Selain itu, menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti, Pam Swakarsa dinilai tidak relevan terutama dalam situasi pandemi Covid-19 dan terindikasi untuk melahirkan organisasi yang intoleran.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Kompas TV, “Calon Kapolri Listyo Sigit Tegaskan akan Hidupkan Kembali Pam Swakarsa,” <https://www.kompas.tv/article/139558/calon-Kapolri-listyo-sigit-tegaskan-akan-hidupkan-kembali-pam-swakarsa?page=all>, diakses 12 Juni 2021.

<sup>63</sup> detikNews, “Tolak Pam Swakarsa, KontraS: Itu Cikal Bakal FPI,” <https://news.detik.com/berita/d-5176356/tolak-pam-swakarsa-kontras-itu-cikal-bakal-fpi>, diakses 12 Juni 2021.

Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat dalam Pam Swakarsa seolah-olah menjadikan masyarakat tersebut sebagai kaki tangan dari polisi. Hal ini dapat dilihat dalam pasal Perpol Pam Swakarsa ketika terdapat penekanan “pengemban fungsi kepolisian”, seperti dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi, “Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disebut dengan Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian,...”<sup>64</sup> Kemudian, Pasal 1 angka 2 juga berbunyi, “Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian,...”<sup>65</sup> Terakhir, dapat dilihat pula dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi, “Satuan Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disebut Satkamling adalah satuan masyarakat yang pengemban fungsi kepolisian,...”<sup>66</sup> Padahal, dalam hal keterlibatan masyarakat sebenarnya telah diatur dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemolisian Masyarakat. Pemolisian Masyarakat atau *Community Policing* yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dengan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Kamtibmas di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.<sup>67</sup> Dalam Polmas sendiri, terdapat beberapa prinsip, salah satunya ialah prinsip kesetaraan. Prinsip tersebut berarti adanya kedudukan yang sama antara pengemban Polmas yang dalam hal ini ialah setiap anggota Polri dengan masyarakat ataupun komunitas, sesuai dalam Pasal 3 huruf b Perkap Polmas.<sup>68</sup> Dengan demikian, tidak ada istilah masyarakat yang lebih inferior dan polisi lebih superior dalam menjalankan Polmas tersebut karena keduanya adalah setara. Berbeda dengan Perpol Pam Swakarsa yang tidak mencantumkan kesetaraan sama sekali.

Masih belum usai, permasalahan selanjutnya yang dapat ditimbulkan dari Pam Swakarsa yakni tidak adanya batasan yang jelas mengenai wewenang Polri terhadap Pam Swakarsa itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh Pokdar Kamtibmas, Pecalang di Bali, Swabhara, dan Mahabhara yang kewenangannya tidak diatur secara spesifik layaknya Satpam dan

---

<sup>64</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pengamanan Swakarsa, Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, Ps. 1 angka 1.

<sup>65</sup> *Ibid.*, angka 2.

<sup>66</sup> *Ibid.*, angka 3.

<sup>67</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Ps. 1 angka 2.

<sup>68</sup> *Ibid.*, Ps. 3 huruf b.

Satkamling dalam Perpol Pam Swakarsa. Ketidakjelasan wewenang tersebut berpotensi melahirkan suatu penyalahgunaan wewenang sebab tidak ada pengaturan tegas mengenai apa saja tugas serta fungsi Pokdar Kamtibmas, Pecalang, Swabhara, dan Mahabhara sebagai Pam Swakarsa dalam Perpol Pam Swakarsa. Adanya penyalahgunaan wewenang tersebut dapat memicu terjadinya peristiwa kekerasan serta konflik horizontal dengan masyarakat akibat anggota Pam Swakarsa yang merasa menjadi polisi resmi karena mendapatkan legitimasi dari Polri.<sup>69</sup> Selain itu, dilihat dari penggunaan seragam Pam Swakarsa yang mirip dengan seragam Polri, seolah-olah membuat kekuasaan ataupun kewenangan Pam Swakarsa menjadi begitu besar.<sup>70</sup>

Dengan berbagai potensi problematika yang ditimbulkan oleh Perpol Pam Swakarsa, sebaiknya Perkap Pam Swakarsa dicabut. Sejatinya, tidak ada urgensi dalam mengadakan Pam Swakarsa terutama pada saat pandemi Covid-19. Alangkah lebih baik bagi Kapolri beserta jajarannya untuk fokus membenahi diri terlebih dahulu, mengingat tidak sedikit kejadian ketika polisi justru bersikap represif terhadap rakyat. Berbagai tindakan represif tersebut membuat masyarakat menjadi bertanya-bertanya atas hukum yang seharusnya dapat melindungi mereka. Padahal, tugas polisi sesuai Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.<sup>71</sup>

### **Penggunaan Kekerasan sebagai Cerminan Arogansi Kepolisian**

Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa Polri memiliki peranan penting dalam menjamin keamanan dan stabilitas nasional. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Polri seringkali menafsirkan perintah undang-undang untuk menciptakan ketertiban umum dalam bentuk pengendalian sosial sebagai landasan untuk menggunakan kekerasan. Polri di lapangan seringkali menerjemahkan perintah

---

<sup>69</sup> Tribunnews, “Pam Swakarsa Perlu Perhatian Serius Agar Tidak Terjadi Penyalahgunaan Wewenang,” <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/16/pam-swakarsa-perlu-perhatian-serius-agar-tidak-terjadi-penyalahgunaan-wewenang>, diakses 25 Juni 2021.

<sup>70</sup> Lihat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, Lampiran.

<sup>71</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ps. 30 ayat (4).

“amankan” dari atasan dengan melakukan tindakan represif demi mencapai stabilitas keamanan.<sup>72</sup>

Secara sosiologis, Soerjono Soekanto mengklasifikasikan pengendalian sosial yang bersifat represif sebagai bentuk pengendalian sosial setelah adanya penyimpangan.<sup>73</sup> Selaras dengan definisi yang diberikan Soekanto mengenai bentuk represif dari pengendalian sosial, secara hukum, G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).<sup>74</sup> Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur *penal* yang merupakan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan jalur *nonpenal* yang berarti pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment or mass media*).<sup>75</sup>

Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa secara kasar upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *penal* menitikberatkan pada sifat “*repressive*” yang berarti penindasan, pemberantasan, ataupun penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *nonpenal* lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” yang bermakna pencegahan, penangkalan, ataupun pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), frasa represif mengacu pada sifat represi yang diartikan sebagai menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan

---

<sup>72</sup> Presytanurhalida, “Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Menangani Unjuk Rasa di Masyarakat,” <https://kumparan.com/presytanurhalida/tindakan-represif-aparat-kepolisian-dalam-menangani-unjuk-rasa-di-masyarakat-1um1pwN2gkA/full>, diakses 14 Juni 2021.

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 180.

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 46.

pelanggaran yang telah dilakukan.<sup>76</sup> Maka, secara garis besar dapat dikatakan bahwa tindakan represif merupakan upaya penanggulangan tindak kejahatan yang menggunakan kekerasan dengan indikator adanya tindakan penekanan, pengekangan, ataupun penindasan.

Data yang dirilis KontraS menunjukkan bahwa Polri acap kali menggunakan tindakan represif yang tidak proporsional dalam menangani masyarakat. Bahkan dalam kurun waktu setahun terakhir, kekerasan yang dilakukan oleh Polri menyebabkan 1.637 orang luka-luka dan 304 orang meninggal dunia.<sup>77</sup> Dalam lingkungan Polri, KontraS mencatat adanya 651 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri sepanjang Juli 2020 sampai Mei 2021. Dari 651 ini, 135 kasus terjadi di tingkat polda, 399 kasus di tingkat polres, dan 117 kasus di tingkat polsek.<sup>78</sup>

Pada akhir periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo tecermin tindakan represif aparat yang dilakukan secara nasional dalam aksi #ReformasiDikorupsi. Aksi tersebut menjadi bukti nyata penolakan terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP), Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), kerusakan lingkungan, serta kekerasan terhadap aktivis.<sup>79</sup> Aksi penolakan dan penyampaian aspirasi yang terjadi di hampir setiap daerah ini disambut hangat dengan kekerasan dan tindakan brutal dari aparat yang setidaknya menimbulkan 5 korban jiwa, Bagus Putra Mahendra (15), Maulana Suryadi (23), Akbar Alamsyah (19), Randy (22), dan Yusuf Kardawi (19).<sup>80</sup> Beragam kecaman terhadap semua tindakan represif aparat pun dilayangkan. Namun, tampaknya kecaman dari berbagai golongan ini tidak ditanggapi dengan serius oleh

---

<sup>76</sup> Siti Masruroh Endah Retnosari, 2017, "Penelitian Sosio-Legal Penghormatan Hak Anak Jalanan Dari Tindakan Represif Razia Oleh Satuan Polisi Pamong Praja," Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 15.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> T. Maharani, "Kontras: Juni 2020-Mei 2021, Ada 651 Kasus Kekerasan oleh Polisi," <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/30/14201641/kontras-juni-2020-mei-2021-ada-651-kasus-kekerasan-oleh-polisi>, diakses 30 Juni 2021.

<sup>79</sup> P. Yasmin, "Ini 7 Tuntutan Mahasiswa yang Demo di Depan DPR," <https://news.detik.com/berita/d-4722609/ini-7-tuntutan-mahasiswa-yang-demo-di-depan-dpr>, diakses pada 27 Juni 2021.

<sup>80</sup> F. Rozie, "Aksi Malam Renungan dan Doa untuk 5 Korban Meninggal Demo DPR," <https://www.liputan6.com/news/read/4084445/aksi-malamrenungan-dan-doa-untuk-5-korban-meninggal-demo-dpr>, diakses 15 Juni 2021.

pemerintah. Pada 2020 lalu, dalam aksi penolakan terhadap *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja yang kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), tindakan represif dan brutal oleh aparat kembali terulang. Gelombang besar aksi penolakan UU Cipta Kerja tersebut direspons dengan bentuk pembungkaman, mulai dari pelarangan aksi, pengecatan menuju titik aksi, penangkapan yang tidak berdasar hingga penyiksaan terhadap massa aksi.<sup>81</sup>

Aksi #ReformasiDikorupsi dan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja hanyalah gambaran kecil mengenai tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap masyarakat, khususnya massa aksi. Baru-baru ini, #WadasMelawan sempat mencuat lantaran pemerintah mengabaikan aksi penolakan masyarakat di Desa Wadas atas izin penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener. Alih-alih mendengarkan aspirasi masyarakat, pemerintah justru memaksakan rencana sosialisasi pemasangan patok pada 23 April 2021.<sup>82</sup> Meskipun mendapat penolakan keras dari ratusan warga Desa Wadas, rencana sosialisasi tetap dipaksakan sehingga berujung pada lukanya puluhan warga dan penangkapan terhadap 11 orang lainnya, termasuk dua orang kuasa hukum warga akibat tindak represif dan brutal Polri.<sup>83</sup> Secara mendasar, tindakan aparat kepolisian tersebut jelas bertentangan dengan hukum dan demokrasi yang dianut bangsa Indonesia dan melanggar HAM yang telah diatur dalam ICCPR.<sup>84</sup>

Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian, pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Depan Umum menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka

---

<sup>81</sup> KontraS, “Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law di Berbagai Wilayah,” <https://kontras.org/2020/10/25/temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protes-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah/>, diakses 15 Juni 2021.

<sup>82</sup> LBH Yogyakarta, “Siaran Pers: Izin Penetapan Lokasi Habis, Warga Wadas Desak Pemerintah dan Pemrakarsa untuk Tidak Berambisi Menambang di Desa Wadas,” <https://lbhyogyakarta.org/2021/06/03/siaran-pers-izin-penetapan-lokasi-habis-warga-wadas-desak-pemerintah-dan-pemrakarsa-untuk-tidak-berambisi-menambang-di-desa-wadas/>, diakses 15 Juni 2021.

<sup>83</sup> LBH Yogyakarta, “Diduga Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Warga Desa Wadas dan Kuasa Hukum dari LBH Yogyakarta Laporkan Kapolres Purworejo dan Anggotanya ke Komnas HAM,” <https://lbhyogyakarta.org/2021/04/29/51583/>, diakses 15 Juni 2021.

<sup>84</sup> LBH Bandung, “Pernyataan Sikap : Mengutuk Represifitas Aparat Dalam Aksi Penolakan Revisi UU Ketenagakerjaan 2019,” <https://www.lbhbandung.or.id/pernyataan-sikap-mengutuk-represifitas-aparat-dalam-aksi-penolakan-revisi-uu-ketenagakerjaan-2019/>, diakses 15 Juni 2021.

umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Kedua pasal ini dapat menjadi dasar bahwa Polri semestinya menghormati hak konstitusional pengunjung rasa untuk menyampaikan pendapatnya secara damai di muka umum.

Sebab tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian tersebut telah melanggar kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana yang terjamin dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Terlebih, polisi telah memiliki Perkap Nomor 7 Tahun 2012 atas perubahan terhadap Perkap Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Perkap No. 7 Tahun 2012) yang menyatakan bahwa tidak boleh ada penghalang-halangan, *sweeping*, pengembosan, dan penangkapan sebelum aksi terjadi sebagaimana dilakukan oleh Polri.<sup>85</sup>

Tidak hanya itu, Polri juga telah melanggar Pasal 28 Perkap Nomor 7 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan tindakan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontraproduktif, yaitu antara lain: a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat; b. keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan; c. tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya; d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya; e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan f. melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>86</sup> Kekuatan yang digunakan oleh Polri juga harus proporsional sebagaimana disebutkan dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.<sup>87</sup> Kepolisian tidak boleh langsung membubarkan pengunjung rasa tanpa alasan yang jelas menggunakan gas air mata karena

---

<sup>85</sup> KontraS, "Penanganan Aksi Unjuk Rasa Menentang RUU Kontroversial: Brutal, Sewenang-wenang, Dan Melanggar Hak Asasi Manusia," <https://kontras.org/2019/10/07/penanganan-aksi-unjuk-rasa-menentangruu-kontroversial-brutal-sewenang-wenang-dan-melanggar-hak-asasi-manusia/>, diakses 15 Juni 2021.

<sup>86</sup> Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Ps. 28.

<sup>87</sup> Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masa, Ps. 28.

penggunaan kekuatan kepolisian harus disesuaikan dengan tingkat dan eskalasi ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.<sup>88</sup>

Sedangkan, segala bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh Polri termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM, terutama pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) UU Pengesahan ICCPR, tertulis bahwa:<sup>89</sup>

Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

Pasal ini secara mendasar menjelaskan bahwa hak atas kebebasan dan keamanan pribadi dijamin oleh negara berdasarkan martabat yang melekat pada tiap-tiap individu sehingga hak atas kebebasan yang dimilikinya ini tidak dapat dirampas ataupun dipisahkan secara sewenang-wenang.

Walaupun kepastiannya telah terjamin dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pengesahan ICCPR, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Polri dalam menggunakan senjata api masih kerap terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus penembakan terhadap pengawal Rizieq Shihab yang membuktikan adanya tindakan sewenang-wenang Polri dalam menggunakan senjata api hingga menghilangkan nyawa seseorang. Mengutip pernyataan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM disebutkan bahwa peristiwa penembakan yang mengakibatkan meninggalnya enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI) ini termasuk *extrajudicial killing* atau pembunuhan di luar keputusan hukum.<sup>90</sup> Selain itu, aksi penembakan yang dilakukan oleh anggota Polri ini termasuk dalam bentuk pelanggaran terhadap prinsip *fair trial* atau peradilan jujur dan adil terhadap masyarakat terkait penyelidikan dan penyidikan yang

---

<sup>88</sup> KontraS, “Penanganan Aksi Unjuk Rasa Menentang RUU Kontroversial: Brutal, Sewenang-wenang, Dan Melanggar Hak Asasi Manusia,” <https://kontras.org/2019/10/07/penanganan-aksi-unjuk-rasa-menentangruu-kontroversial-brutal-sewenang-wenang-dan-melanggar-hak-asasi-manusia/>, diakses 15 Juni 2021.

<sup>89</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Ps.9.

<sup>90</sup> B. Hermawan, “Penembakan FPI, Polisi Diduga Lakukan Extra Judicial Killing,” <https://www.republika.co.id/berita/qmm56i354/penembakan-fpi-polisi-diduga-lakukan-emextra-judicial-killingem>, diakses 27 Juni 2021.

tidak dipenuhi oleh anggota Polri, terutama tentang jaminan perlindungan HAM serta asas praduga tidak bersalah.<sup>91</sup>

Adanya tindakan sewenang-wenang dalam penggunaan senjata api oleh anggota Polri yang berujung terhadap pengabaian atas hak asasi manusia ini melanggar Pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.<sup>92</sup> Menurut Rivanlee, proses peradilan ini tidak lagi berada pada ranah etik internal Polri, melainkan pengadilan pidana karena telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.<sup>93</sup> Oleh karena itu, bentuk peradilan semestinya tidak berhenti pada tahap peradilan internal polisi, melainkan dilanjutkan ke ranah penegakan hukum dengan mekanisme peradilan sipil dan diadili secara terbuka untuk dimintai akuntabilitasnya. Hal tersebut dikarenakan tindakan yang diambil oleh aparat Polri telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pasal ini menjelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”<sup>94</sup> Lebih jauh, apabila kasus ini hanya dalam konteks Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam) atau penjagaan profesi internal kepolisian, tidak akan pernah ada bukti untuk informasi yang utuh terkait kasus ini.

Proses hukum harus dilaksanakan secara terbuka dan adil untuk memastikan tidak ada upaya tekanan dan ancaman terhadap keluarga korban penembakan. Komnas HAM melalui Choirul Anam mengatakan penegakan hukum melalui pengadilan pidana diperlukan untuk mendapat kebenaran materiil yang lebih lengkap serta menegakkan keadilan.<sup>95</sup> Melalui berita harian CNN, Polri menyebut penembakan terhadap anggota FPI dilakukan lantaran petugas

---

<sup>91</sup> KontraS, “Polri Harus Usut Tuntas Kematian 6 Orang yang Mendampingi Perjalanan Rizieq Shihab secara Transparan dan Akuntabel!” <https://kontras.org/2020/12/07/Polri-harus-usut-tuntas-kematian-6-orang-yang-mendampingi-perjalanan-rizieq-shihab-secara-transparan-dan-akuntabel/>, diakses 15 Juni 2021

<sup>92</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28A.

<sup>93</sup> D. Andayani, “KontraS: Kasus Tewasnya Laskar FPI Harus Dilanjutkan ke Pengadilan Pidana,” <https://news.detik.com/berita/d-5326804/kontras-kasus-tewasnya-laskar-fpi-harus-dilanjutkan-ke-pengadilan-pidana>, diakses 15 Juni 2021.

<sup>94</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*], diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

<sup>95</sup> F. Utama, “Komnas HAM: Penembakan Laskar FPI Pelanggaran HAM,” <https://sumsel.inews.id/berita/komnas-ham-penembakan-laskar-fpi-pelanggaran-ham>, diakses 15 Juni 2021.

diserang lebih dulu oleh tembakan anggota FPI, dua anggota tersebut kemudian tertembak dalam bentrok di tol.<sup>96</sup> Sementara, empat lainnya ditembak di dalam mobil karena mencoba merebut senjata aparat.<sup>97</sup> Menurut pernyataan dari Polda Metro Jaya, keenam anggota FPI tewas dalam upaya polisi membela diri dari serangan senjata tajam dan senjata api.<sup>98</sup> Sementara menurut Sekretaris Umum FPI, Munarman, para anggota diculik dan dieksekusi. Menurutnya, anggota FPI tak memiliki senjata api dan diserang lebih dulu oleh petugas. Pihak anggota FPI pun tak mengetahui sebelumnya bahwa mobil yang membuntuti berisi polisi.<sup>99</sup>

Berdasarkan temuan Komnas HAM terkait peristiwa penembakan yang terjadi di KM 50 tol Jakarta - Cikampek, dua anggota FPI ditemukan tewas setelah terjadi aksi kejar-mengejar, saling serempet dan kontak tembakan, sedangkan keempat anggota lainnya masih dalam keadaan hidup sebelum akhirnya dibawa bersama dalam mobil yang berisikan anggota Polri.<sup>100</sup> Di dalam mobil tersebutlah anggota Polri melakukan penembakan terhadap keempatnya. Berdasarkan keterangan polisi, keempat anggota FPI ditembak karena melawan petugas. Namun, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) tidak menemukan sumber lain terkait tindakan melawan petugas sebagaimana keterangan yang diberikan polisi.<sup>101</sup> Menurut penuturan dari Chorul Anam, Penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya tindakan *unlawfull killing* atau *judicial killing* terhadap empat anggota FPI.<sup>102</sup>

---

<sup>96</sup> CNN Indonesia, “KontraS Sebut Penembakan 6 Laskar FPI Pelanggaran HAM,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201226155333-12-586492/kontras-sebut-penembakan-6-laskar-fpi-pelanggaran-ham>, diakses 15 Juni 2021.

<sup>97</sup> *Ibid*

<sup>98</sup> M. Y. Manurung, “5 Update Kasus Penembakan Laskar FPI: Mabes Polri Turun Tangan, Kesaksian di TKP,” <https://metro.tempo.co/read/1413209/5-update-kasus-penembakan-laskar-fpi-mabes-polri-turun-tangan-kesaksian-di-tpk/full&view=ok>, diakses 15 Juni 2021.

<sup>99</sup> CNN Indonesia, “KontraS Sebut Penembakan 6 Laskar FPI Pelanggaran HAM,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201226155333-12-586492/kontras-sebut-penembakan-6-laskar-fpi-pelanggaran-ham>, diakses 15 Juni 2021.

<sup>100</sup> A. Ramadhan, “Temuan Komnas HAM Soal Tewasnya Laskar FPI: Unlawfull Killing dan Desakan Dibawa ke Pengadilan,” <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/09/08064011/temuan-komnas-ham-soal-tewasnya-laskar-fpi-unlawful-killing-dan-desakan?page=all>, diakses pada 25 Juni 2021

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

Selain itu, sekalipun dengan alasan membela diri, penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak dapat dibenarkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian telah menyalahi UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Official karena penggunaan senjata api bertujuan tidak hanya untuk melumpuhkan tetapi juga menyebabkan kematian. Padahal, dalam Pasal 11 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM (Perkap No. 8 Tahun 2009), secara jelas tertulis bahwa setiap anggota Polri dilarang melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum. Kemudian, penyiksaan terhadap tahanan atau orang yang berstatus tersangka yang terlibat dalam kejahatan, penghukuman, dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*).<sup>103</sup>

Seyogianya, dalam penanganan kasus penangkapan secara paksa yang berujung pada penembakan yang dilakukan oleh anggota Polri, Pasal 47 ayat (2) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 dan Pasal 2 ayat (2) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan seringkali dijadikan alat pembenaran (Perkap No. 1 Tahun 2009). Penggunaan frasa “membahayakan” dalam Pasal 2 ayat (2) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 “membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat”, serta “mengancam jiwa orang” dalam Pasal 47 ayat (2) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 menggunakan parameter yang sangat subjektif karena tidak memberikan definisi dan kriteria mengenai bentuk dari tindakan “mengancam diri” dan “membahayakan”. Kerancuan yang termuat dalam kedua pasal tersebut cenderung memihak pada pembenaran atas tindakan anggota Polri yang merasa terancam berdasarkan penilaian subjektif sehingga berpotensi menjadi landasan pembenaran bagi anggota Polri untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menggunakan senjata api.

Penafsiran yang bermacam-macam dari frasa “mengancam diri” ataupun “membahayakan” juga berpotensi membuka ruang ketidakpastian hukum karena tidak memberikan parameter yang objektif. Padahal, kepastian hukum merupakan hak konstitusional sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.<sup>104</sup> Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan sama di hadapan hukum dan

---

<sup>103</sup> Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, Ps. 11.

<sup>104</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ps. 28D ayat (1).

berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi, serta menegaskan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi dari tiap-tiap pasalnya dan dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 47 ayat (2) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 dan Pasal 2 ayat (2) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 untuk meminimalisasi terjadinya proses pengadilan yang merugikan korban dan memihak pada Polri.

Melihat fakta yang terjadi di lapangan, anggota Polri kerap kali menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk mencederai bahkan melukai masyarakat secara sewenang-wenang. Tindakan represif aparat ini menjadi bukti bahwa penggunaan kekuatan merupakan arogansi dari kewenangan pemilik senjata api serta pengaruh kewenangan yang tidak semestinya dilakukan untuk tujuan melemahkan gerakan dan meredam perlawanan dengan dalih menjaga keutuhan nasional. Berangkat dari berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi melalui tindakan represif aparat terhadap masyarakat, Polri sudah semestinya melakukan evaluasi dan audit atas tindakan anggota Polri di lapangan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, Polri juga harus melaporkannya kepada publik, memproses secara hukum seluruh anggota Polri yang terlibat dalam kasus tindakan represif terhadap masyarakat dalam proses peradilan di tingkat pengadilan negeri secara terbuka dan adil berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan dan pendekatan represif dan eksesif dalam pengendalian sosial dan pengamanan aksi, serta menjalankan ketentuan penanganan aksi massa yang tidak melanggar HAM semestinya menjadi tanggung jawab Polri agar kedepannya tidak terulang kembali tindakan represif yang meminta korban.

Selain itu, secara struktural, Polri sudah seharusnya melakukan reformasi di dalam tubuh Polri secara menyeluruh dan menyentuh aspek kultural, struktural, serta instrumental dengan mengedepankan prinsip HAM dan demokrasi. Dalam aspek kebijakan, dibutuhkan pedoman Polri untuk mengamankan massa aksi yang sesuai dengan prinsip negara Indonesia serta tidak mengesampingkan hak-hak konstitusional warga negara agar menjadi tidak bias. Lebih lanjut, Polri sebaiknya melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang termuat di Perkap, terutama dalam Pasal 47 ayat (2) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 dan Pasal 2 ayat (2) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 sehingga memberikan definisi dan kriteria yang lugas mengenai bentuk dari tindakan yang dapat “mengancam diri” dan “membahayakan”, serta mengatur mengenai dasar pembeda dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak termasuk pelanggaran atas

Pasal 47 ayat (2) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 dan Pasal 2 ayat (2) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 jika dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

### **Penanganan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi : Sesuai Regulasi atau Justru Diskriminasi?**

Pandemi Covid-19 yang menyebar luas di Indonesia mengubah tata cara kehidupan sosial masyarakat. Dengan tujuan untuk menekan angka penyebaran dan usaha dalam mengendalikan pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Keputusan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang terjadi baik di tingkat pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Penegakan protokol kesehatan tentunya membutuhkan harmonisasi dari berbagai pihak yang bersangkutan yaitu, elemen masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, pemerintah sebagai pembuat regulasi, dan aparat berwajib dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan. Selain itu, adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan protokol kesehatan merupakan langkah pemerintah dalam menjamin kesehatan warga negaranya di tengah pandemi Covid-19.

Kesehatan warga negara sendiri memang sudah seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Seperti halnya yang tercantum dalam pembukaan alinea IV UUD NRI 1945, salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah “Melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan tumpah darah Indonesia.” Tentunya, salah satu perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya adalah dalam memastikan tegaknya HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu HAM yang dilindungi oleh negara Indonesia adalah hak atas kesehatan seperti yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>105</sup> Hak atas kesehatan sendiri dimaknai

---

<sup>105</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Ps. 28H ayat (1).

bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan hak-hak konkret yang dijamin oleh beragam ketentuan perundang-undangan.<sup>106</sup>

Perwujudan perlindungan hak atas kesehatan tersebut tentunya sangat krusial mengingat situasi pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai. Hal itulah yang membuat pelaksanaan langkah-langkah preventif penyebaran Covid-19 seperti protokol kesehatan wajib dilaksanakan dengan penuh ketertiban dan kesadaran baik dari sisi masyarakat eksekutor maupun pemerintah sebagai legislator. Di sisi lain, Polri juga harus memperhatikan hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh masyarakat sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Perwujudan atas HAM ini tentunya bisa terlihat dengan sikap Polri yang tidak membatasi ruang lingkup masyarakat dalam mengutarakan pendapatnya di muka umum. Mengingat adanya keharusan bagi negara untuk menjamin pemenuhan HAM, sudah seharusnya perwujudan hak atas kesehatan dan hak kebebasan berpendapat terlaksana secara proporsional.

Bukan tanpa dasar, aparat berwajib seperti Polri memegang peran penting dalam penerapan protokol kesehatan. Di satu sisi, Polri sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN) harus senantiasa mengikuti panduan protokol kesehatan untuk menjadi *role model* bagi masyarakat umum. Di sisi lain, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Polri juga memiliki tugas untuk melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.<sup>107</sup> Tentunya, pembinaan masyarakat ini juga harus diiringi dengan peran Polri untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Namun, penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh Polri bisa dinilai masih pandang bulu. Hal ini bisa dilihat dari inkonsistensi Polri dalam menangani kasus pelanggaran protokol kesehatan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yaitu penegakan hukum yang tanpa pandang bulu.

---

<sup>106</sup> LBH Yogyakarta, “Setiap Orang Berhak Sehat,” <https://lbhyogyakarta.org/2012/08/09/setiap-orang-berhak-seha/>, diakses 13 Juni 2021.

<sup>107</sup> Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Salah satu kasus pelanggaran protokol kesehatan yang tidak ditindaklanjuti oleh Polri melibatkan salah satu tokoh masyarakat dan keagamaan, yaitu Rizieq Shihab pada tanggal 10 November 2020 silam. Kepulangannya ke Indonesia setelah lebih dari tiga tahun menetap di Arab Saudi menimbulkan kerumunan dari para pendukungnya yang menyambut kepulangan beliau. Massa pendukung Rizieq sudah memadati di sekitar Bandara Soekarno Hatta sejak Selasa pagi dan kehadiran mereka sempat memacetkan jalan menuju bandara.<sup>108</sup> Ombudsman menilai kerumunan yang tercipta saat penjemputan ini tidak mematuhi protokol kesehatan karena tidak adanya pelaksanaan jaga jarak dan rendahnya kesadaran massa untuk memakai masker.<sup>109</sup> Selain tidak adanya proses hukum yang mengadili pelanggaran protokol kesehatan, kasus ini juga menimbulkan kerugian pada bandara Soekarno-Hatta. Kerugian tersebut mencapai Rp16 juta yang berasal dari kerusakan fasilitas umum bandara seperti kursi dan tanaman yang berada di luar terminal 3.<sup>110</sup> Ombudsman juga menilai adanya kegagalan pemerintah pusat yang bisa saja mengerahkan kepolisian untuk mengantisipasi potensi kerumunan yang berisiko menciptakan kluster Covid-19.<sup>111</sup>

Selain kasus penyambutan Rizieq Shihab, pelanggaran protokol kesehatan yang luput dari proses hukum adalah kerumunan akibat kedatangan Presiden RI, Joko Widodo, dalam kunjungannya ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada hari Selasa, 23 Februari 2021. Kerumunan massa yang berada di lokasi terlihat tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker, terlebih ketika saat Jokowi membagikan souvenir kepada masyarakat dengan cara melemparkannya dari mobil. Pihak Istana Negara sendiri menganggap kerumunan yang terjadi bukan diciptakan oleh presiden, tetapi karena bentuk spontanitas dan antusiasme warga

---

<sup>108</sup> A. Amindoni, "Rizieq Shihab pulang: Apa arti kepulangannya bagi politik Indonesia dan bagaimana kasus-kasus hukum yang dihadapinya," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54873184>, diakses 11 Juni 2021.

<sup>109</sup> A. Taher, "Ombudsman Geram Rizieq Shihab Kebal dari Sanksi Pelanggaran Prokes," <https://tirto.id/ombudsman-geram-rizieq-shihab-kebal-dari-sanksi-pelanggaran-prokes-f61t>, diakses 11 Juni 2021.

<sup>110</sup> CNN Indonesia, "Bandara Soetta Rugi Rp16 Juta Akibat Kerumunan Rizieq Shihab," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210412123259-12-628759/bandara-soetta-rugi-rp16-juta-akibat-kerumunan-rizieq-shihab>, diakses 11 Juni 2021.

<sup>111</sup> CNN Indonesia, "Ombudsman DKI: Pusat Tak Mampu Antisipasi Kerumunan Rizieq," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201117064619-20-570596/ombudsman-dki-pusat-tak-mampu-antisipasi-kerumunan-rizieq>, diakses 11 Juni 2021.

Maumere keika menyambut kedatangan Jokowi.<sup>112</sup> Polri sebagai instansi yang bertugas untuk melakukan penertiban masyarakat justru menolak laporan pelanggaran protokol kesehatan yang dibuat oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan terhadap Jokowi. Laporan tersebut ditolak dengan alasan bahwa Polri akan melakukan penyelidikan tanpa adanya laporan terlebih dahulu.<sup>113</sup> Pada akhirnya, Polri tidak melakukan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut kepada Jokowi karena beranggapan kerumunan yang tercipta karena adanya keinginan melihat sosok Jokowi, bukan suatu ajakan.<sup>114</sup> Dalam kasus ini, selain tidak ada tindakan dalam rangka penegakan hukum yang lebih lanjut, Polri lagi-lagi gagal untuk melakukan antisipasi kerumunan dan manajemen risiko dalam upaya penerapan protokol kesehatan.

Kasus yang kembali luput dari penegakan protokol kesehatan oleh Polri adalah kampanye-kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah dalam gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020. Walaupun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI sudah meminta ketegasan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri untuk menindak tegas kasus pelanggaran protokol kesehatan selama kampanye.<sup>115</sup> Setelah masa kampanye sejak tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020, Bawaslu mencatat terdapat 2.584 total pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye.<sup>116</sup> Dengan angka pelanggaran yang tinggi, tindakan represif yang dilakukan Polri hanyalah teguran secara tertulis atau pembubaran. Sebagai lembaga penegak hukum, sudah seharusnya ada proses hukum yang dilakukan oleh Polri sebagai bentuk pencegahan peristiwa serupa di masa mendatang.

---

<sup>112</sup> A. Taher, "Jokowi Disambut Kerumunan di Maumere, Istana: Itu Spontanitas Warga," <https://tirto.id/jokowi-disambut-kerumunan-di-maumere-istana-itu-spontanitas-warga-gayL>, diakses 11 Juni 2021.

<sup>113</sup> D. Halim, "Ini Alasan Polri Tolak Laporan soal Kerumunan Penyambutan Jokowi di NTT," <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/28/15375781/ini-alasan-Polri-tolak-laporan-soal-kerumunan-penyambutan-jokowi-di-ntt?page=all>, diakses 11 Juni 2021.

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> S. Mashabi, "Mendagri Minta Bawaslu dan Polri Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye," <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/10/18341841/mendagri-minta-bawaslu-dan-Polri-tindak-tegas-pelanggar-protokol-kesehatan>, diakses 11 Juni 2021.

<sup>116</sup> CNN Indonesia, "Bawaslu: Total 2.584 Kegiatan Kampanye Langgar Protokol," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201211202144-32-581160/bawaslu-total-2584-kegiatan-kampanye-langgar-protokol>, diakses 11 Juni 2021.

Di sisi lain, beberapa kasus yang diusut oleh Polri dengan dalil adanya pelanggaran protokol kesehatan. Salah satunya adalah aksi peringatan Hari Buruh Internasional (*May Day*) 2021 di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada tanggal 1 Mei 2021 yang terpaksa berakhir dengan pembubaran paksa. Bukan tanpa sebab, Polri yang seharusnya mengamankan jalannya aksi, justru menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Hal ini bisa dilihat dengan adanya penangkapan terhadap sekitar 168 mahasiswa yang sedari awal sudah tergabung dalam massa aksi bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak).<sup>117</sup> Dengan dalih pelanggaran protokol kesehatan, mahasiswa yang berusaha untuk menjaga jarak dengan merentangkan tangannya, justru tidak digubris oleh aparat dan mengepung mahasiswa hingga tidak memiliki ruang gerak yang leluasa.<sup>118</sup> Tak berhenti disitu saja, mahasiswa yang dipaksa masuk ke mobil polisi tidak diberi kesempatan untuk melakukan protokol kesehatan dan duduk berdesak-desakan tanpa menjaga jarak karena banyaknya massa aksi yang diangkut sekaligus.<sup>119</sup> Dalam kasus ini, selain adanya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang represif, terdapat juga peran yang hilang dari Polri untuk menjamin pelaksanaan protokol kesehatan.

Lalu, selang dua hari pascapenangkapan mahasiswa di Hari Buruh, kepolisian kembali lagi menangkap 9 massa aksi Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 3 Mei 2021 di depan Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Selain ditangkap, kesembilan massa aksi yang berasal dari unsur mahasiswa, pemuda dan buruh juga ditahan dan berujung dengan penetapan tersangka oleh Polri dengan menggunakan dalih pelanggaran protokol kesehatan.<sup>120</sup> Massa aksi yang sudah berusaha untuk menjaga jarak selama pelaksanaan aksi dan pembubaran, justru mendapatkan tindakan kekerasan, dikepung, dan ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa mengikuti prosedur yang ada. Pembubaran yang dilakukan oleh Polri dalam kasus ini berlebihan mengingat sudah adanya inisiatif dari massa aksi untuk membubarkan diri dengan damai walaupun audiensi masih berlangsung antara

---

<sup>117</sup> BEM FH UI, "Pernyataan Sikap atas Represivitas Aparat yang Terjadi pada Aksi MayDay dan Hari Pendidikan," <https://bit.ly/PernyataanSikapMayDayHardiknas2021>, diakses 26 Juni 2021.

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> R. Fathan, "9 Mahasiswa Pendemo di Hardiknas Jadi Tersangka, Tak Ditahan," <https://news.detik.com/berita/d-5556803/9-mahasiswa-pendemo-di-hardiknas-jadi-tersangka-tak-ditahan>, diakses 11 Juni 2021.

mahasiswa dengan pemangku kepentingan<sup>121</sup>. Hal ini kembali menunjukkan tidak adanya dukungan dari pihak Polri untuk menjaga protokol kesehatan terutama saat kegiatan aksi berlangsung, tetapi menjadikan protokol kesehatan sebagai dasar penangkapan massa aksi.

Kasus selanjutnya yang menggunakan dalih protokol kesehatan dalam pengusutannya adalah aksi Hari Perempuan Sedunia pada tanggal 8 Maret 2021 silam. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, yang juga merupakan koordinator aksi ini dipanggil oleh Polda Metro Jaya beberapa hari setelah aksi dilaksanakan.<sup>122</sup> Pemanggilan ini dilakukan dengan alasan adanya pelanggaran protokol kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Keekarantinaan Kesehatan) yang dilakukan oleh massa aksi.<sup>123</sup> Pemanggilan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tentunya tidak bisa dibenarkan karena aksi Hari Perempuan yang dilakukan bukanlah tindak pidana, melainkan suatu hak warga negara dalam mengeluarkan pendapatnya di muka umum.

Lebih dari itu, undangan klarifikasi yang dibuat oleh Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Polda Metro Jaya terhadap Nining Elitos sebagai penyelenggara aksi pelanggaran protokol kesehatan bertentangan dengan hukum acara pidana.<sup>124</sup> Hal ini disebabkan undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Nining Elitos dibuat dengan rujukan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/777/III/2021/Ditreskrimum, sementara penerbitan undangan klarifikasi tidak termasuk kegiatan penyelidikan seperti yang tertera dalam Pasal 6 ayat (1) Perkapol Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana. Undangan klarifikasi sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh Polri untuk mendapatkan keterangan saksi secara jelas terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>121</sup> BEM FH UI, *op. cit.*

<sup>122</sup> Y. Ernes, "Nining Elitos Tak Penuhi Undangan Klarifikasi, Ini Alasannya," <https://news.detik.com/berita/d-5494171/ning-elitos-tak-penuhi-undangan-klarifikasi-ini-alasannya>, diakses 11 Juni 2021.

<sup>123</sup> M. Firmansyah, "Polda Metro Jaya Panggil Nining Elitos Soal Pelanggaran Prokes di Demo Buruh," <https://metro.tempo.co/read/1441450/polda-metro-jaya-panggil-nining-elitos-soal-pelanggaran-prokes-di-demo-buruh/full&view=ok>, diakses 11 Juni 2021.

<sup>124</sup> Y. Ernes, *op. cit.*

(KUHAP).<sup>125</sup> Maka dari itu, undangan klarifikasi yang diterbitkan oleh Polri kepada Nining Elitos merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada karena seharusnya kasus ini berada di tingkat penyidikan, bukan penyelidikan.

Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aparat terkadang menjadi hambatan dalam penertiban protokol kesehatan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Polri bisa menggunakan dasar hukum berupa Pasal 212, 216, dan 218 KUHP apabila ditemukan kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan dan tidak membubarkan diri setelah mendapat peringatan dari kepolisian.<sup>126</sup> Namun, penggunaan ketiga pasal ini bisa dengan mudah disalahgunakan untuk menjerat mereka yang dianggap melanggar protokol kesehatan. Dalam pelaksanaannya, kasus-kasus yang dianggap melanggar protokol kesehatan oleh Polri, dengan mudah dijerat dengan pasal berlapis yang tidak hanya berasal dari UU Kekearifan Kesehatan, tetapi juga Pasal 212, 216, dan 218 KUHP. Oleh karena itu, aparat penegak hukum seperti Polri memang sudah seharusnya menjalankan tugasnya seperti perundangan yang berlaku, tetapi tidak dengan cara mengkriminalisasi beberapa pihak dengan peraturan yang ada.

Selain adanya undang-undang yang bisa digunakan oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya untuk menegakkan peraturan yang ada, Polri juga harus memerhatikan tata cara formal dari hukum pidana. Tata cara ini sendiri diatur dalam KUHAP yang seharusnya menjadi kewajiban bagi penegak hukum untuk memahami dan melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada. Salah satu bentuk prosedur penanganan kasus yang kerap kali diabaikan adalah tertangkap tangannya pelaku tindak pidana, seperti yang tertera dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP. Tertangkap tangannya seseorang sesuai dengan KUHAP, dilakukan terlebih dahulu tanpa adanya surat perintah penangkapan sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) KUHAP.<sup>127</sup> Oleh karena itu, ketika ada peristiwa tertangkap tangan, Polri tidak seharusnya merencanakan terlebih dahulu penangkapan terhadap seseorang, mengingat peristiwa tersebut terjadi secara insidental.

---

<sup>125</sup> LSC BPHN, “Undangan Klarifikasi dari Kepolisian,” <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1079>, diakses 27 Juni 2021

<sup>126</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*], diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

<sup>127</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 18 ayat (2).

Penerapan hukum pidana dalam penanganan pandemi yang mengatur tentang pelanggaran protokol kesehatan memang sangat diperlukan dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19. Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan sendiri sudah memberikan legalitas bagi aparat penegak hukum untuk memberikan pemidanaan bagi pelanggar kekarantinaan kesehatan yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk protokol kesehatan.<sup>128</sup> Namun, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, peran Polri dalam menegakkan protokol kesehatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tidak memiliki batasan yang jelas sehingga menciptakan persepsi tebang pilih dalam memilih kasus untuk diusut. Terlihat ada kecenderungan kasus-kasus pelanggaran protokol kesehatan yang tidak proses lebih lanjut oleh Polri adalah kasus yang menyangkut tokoh publik, keagamaan, maupun pejabat atau bisa dikategorikan sebagai *high profile*. Hal ini tentunya berbahaya mengingat tokoh-tokoh yang lolos dari jeratan hukum pelanggaran protokol kesehatan merupakan teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ketika melihat adanya kelonggaran-kelonggaran dalam penegakan protokol kesehatan dan tidak adanya teladan yang baik, maka akan muncul ketidakpedulian masyarakat terhadap peraturan yang ada.<sup>129</sup> Adanya tebang pilih dalam penanganan kasus protokol kesehatan juga menunjukkan kegagalan Listyo Sigit untuk memenuhi janjinya dalam menampilkan wajah kepolisian yang mampu memberikan penegakan hukum secara berkeadilan dan bersikap tegas untuk mendisiplinkan penegakan aturan protokol kesehatan di tengah masyarakat.

Selain adanya penegakan hukum yang tebang pilih, pendekatan aparat kepolisian terhadap penerapan protokol kesehatan harus diiringi dengan sikap yang humanis. Beberapa kasus yang dipaparkan sebelumnya merupakan konsekuensi dari aparat kepolisian yang tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Pendekatan aparat kepolisian yang humanis dalam penegakan protokol kesehatan diperlukan untuk menentukan batasan yang jelas dalam penerapan hukum yang berlaku. Hal ini bisa dilihat dari

---

<sup>128</sup> J. Setyanugraha, 2021 “Pemidanaan sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Mengetahui Legalitas Konstruksi dan Konsekuensi Rumusan Delik,” Jurnal RechtVinding, Volume 10, Nomor 1, April, hlm. 14.

<sup>129</sup> A. Ramadhan, “Kerumunan Saat Jokowi di NTT, Anggota DPR: Jangan Salahkan Rakyat jika Tak Taat Proses,” <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/25/11263021/kerumunan-saat-jokowi-di-ntt-anggota-dpr-jangan-salahkan-rakyat-jika-tak>, diakses 14 Juni 2021.

pendekatan polisi terhadap massa aksi yang lebih represif dibandingkan dengan pelanggaran protokol kesehatan dalam masa kampanye. Mengingat adanya hukum yang mengikat terhadap pelanggaran protokol kesehatan dan adanya batasan bagi aparat untuk bersikap humanis, sudah seharusnya ada perlakuan yang sama terhadap para pelanggar dari segi sanksi protokol kesehatan. Masih ada beberapa kasus yang hanya diberikan sanksi tertulis atau pembubaran, sementara kasus lainnya hingga diberlakukan penangkapan. Hal tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi Polri dalam menentukan batasan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi.

Pelanggaran terhadap protokol kesehatan sendiri termasuk ke dalam kategori tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan. Tujuan dibentuknya pasal ini tentunya untuk mencegah risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.<sup>130</sup> Oleh sebab itu, penerapan Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan diperlukan keseriusan dan tanpa adanya pandang bulu dari pihak Polri agar terciptanya masyarakat yang taat terhadap peraturan yang ada. Dalam penerapan hukum pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan seperti yang diatur dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan, terlihat juga sikap Polri yang tidak mengikuti prosedur yang sesuai dengan Pasal 1 angka 19 KUHAP. Pelanggaran protokol kesehatan yang bersifat insidental sehingga pelakunya bisa tertangkap tangan, ternyata dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Terlihat dari paparan kasus-kasus di atas, tertangkap tangannya massa aksi tidak bisa dibenarkan mengingat sudah adanya surat pemberitahuan aksi sebelumnya. Hal ini membuat penangkapan tertangkap tangan yang dilakukan oleh Polri dalam berbagai aksi merupakan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Peran Polri dalam melindungi keselamatan masyarakat yang sedang menyampaikan pendapatnya di muka umum, justru menjadi momok karena adanya tindakan yang sewenang-wenang dalam menegakan protokol kesehatan.

Selain tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 19 KUHAP, penangkapan tangan yang dilakukan oleh Polri juga terkesan tidak berdasar dan dilakukan secara acak. Esensi penangkapan tertangkap tangan seharusnya didasarkan oleh tindakan pelaku yang terbukti telah melanggar hukum pidana, bukan berdasarkan metode acak yang dipilih oleh Polri karena baik penangkapan maupun tertangkap tangannya seseorang sudah diatur dalam Pasal 18

---

<sup>130</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

KUHAP. Hal ini hanya kembali meningkatkan ketakutan masyarakat terhadap Polri karena penindakan hukum yang dilakukan tidak memiliki dasar yang jelas. Ketakutan masyarakat tersebut hanya membuat gagalannya janji Kapolri dalam menunjukkan sifat humanis yang seharusnya ditunjukkan oleh Polri di bawah kepemimpinannya.

Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, Polri memiliki kewajiban untuk menjamin perwujudan HAM seperti hak atas kesehatan warga negara di tengah pandemi Covid-19. Namun, bukan berarti hak lainnya seperti hak kebebasan berpendapat di muka umum dikesampingkan. Polri bisa melakukan perwujudan kedua hak tersebut secara proporsional dengan melakukan berbagai upaya, seperti membuat pedoman pengamanan aksi di tengah pandemi yang tidak hanya mengatur tatanan aksi yang dilakukan, tetapi juga prosedur yang bisa digunakan oleh Polri dalam menangani aksi yang dilaksanakan. Adanya pedoman tersebut tentunya juga bisa mencegah tindakan Polri yang semena-mena terhadap massa aksi di masa mendatang.

Selain itu, Polri juga memiliki peran yang krusial dalam penegakan protokol kesehatan yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di tengah pandemi Covid-19. Sudah adanya mandat yang diberikan kepada Polri dalam mengawasi dan menindak tegas segala pelanggaran protokol kesehatan, berarti sudah seharusnya Polri menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Masih adanya inkonsistensi ketegasan aparat kepolisian yang ditemukan dalam menindak pelanggaran protokol kesehatan hanya berpotensi menciptakan citra buruk terhadap Polri. Lebih dari itu, tebang pilih yang terlihat dalam menangani kasus pelanggaran protokol kesehatan juga bisa menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

Instrumen hukum pidana yang mengatur pelanggaran protokol kesehatan pun sudah tertuang dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan sehingga penerapannya juga harus sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam KUHAP. Perlakuan tertangkap tangannya pelaku pelanggar protokol kesehatan yang dilakukan oleh Polri kedepannya seharusnya tidak direncanakan mengingat tindak pidana yang terjadi bersifat insidental. Selain itu, penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan harus berkeadilan antara satu kasus dengan kasus yang lainnya sehingga menciptakannya asas kepastian dan berkeadilan bagi masyarakat. Tak hanya itu, dibutuhkan juga peran Polri untuk ikut serta dalam memberikan edukasi dan teladan

yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Hal ini tentunya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk ikut serta dalam menurunkan angka penyebaran Covid-19.

### **Korupsi dan Pungutan Liar di Jajaran Polri**

Korupsi merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan termasuk dalam tindak kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Dikatakan sebagai *extra ordinary crime* karena korupsi bersifat sistemik dan endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga, serta komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya.<sup>131</sup> Lilik Mulyadi berpandangan bahwa apabila tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, maka diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*).<sup>132</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, korupsi yaitu tingkah laku setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan yang tidak baik yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan terhadap negara atau perekonomian negara. Pada intinya, perbuatan tindak pidana korupsi merupakan suatu keburukan dan suatu kejahatan yang menyimpang dari moralitas seorang individu.

Di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tentunya terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang berperan, salah satunya adalah kepolisian yang memiliki wewenang dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah Pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang tertentu oleh undang-undang. Sebagai penyidik, Polri diberi wewenang untuk

---

<sup>131</sup> Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa", Al'Adl, Volume 9. Nomor 3, Hlm. 321.

<sup>132</sup> Lilik Mulyadi, "Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi", Cetakan II, Alumni, Bandung, 2013, hlm.8

melakukan penegakan hukum terhadap semua perkara pidana yang ada, tidak terkecuali terhadap perkara korupsi. Pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara korupsi harus diimbangi dengan penyelamatan aset yang dilakukan oleh Polri merupakan salah satu wujud nyata dari terlaksananya peran sebagai penyidik dalam memberantas korupsi. Dalam kelembagaan negara, Polri memiliki peran strategis untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas dan tanggung jawab polisi dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai penyidik telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri yang berbunyi “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.” Dengan demikian Polri memiliki wewenang penuh dalam proses penyidikan segala tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi namun apabila dalam menangani kasus banyak pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan sesuai yang telah diatur di dalam undang-undang, penyidikan dapat diambil alih oleh KPK.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, peran Polri dipertegas dalam angka 11 butir 10 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang menginstruksikan khusus Kapolri untuk:

1. Mengefektif dan efisienkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara;
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum;
3. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>133</sup>

Dari Instruksi Presiden di atas, presiden menaruh harapan bahwa Polri diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi dengan optimal dan dapat memberikan langkah pencegahan tindak pidana korupsi di internal Polri. Selain itu,

---

<sup>133</sup> Indonesia, Instruksi Presiden tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Nomor 5 Tahun 2004, angka 11 butir 10.

apabila terdapat anggota polri yang melakukan tindak pidana korupsi maka diharuskan untuk dan memberi sanksi yang tegas dengan harapan Polri dapat bekerja sama dengan penegak hukum lainnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Polri memiliki peran strategis terhadap penegakan tindak pidana korupsi yaitu sebagai penyidik, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa korupsi dapat menjerat lembaga penegak hukum itu sendiri, yaitu Polri. Tentunya banyak sekali dugaan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada saat ini. Menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), M. Haripin mengatakan terdapat empat aktivitas korupsi di dalam Polri. Yang pertama adalah *Invitational edge* yang memiliki makna bahwa Polri memanfaatkan diskresi dan wewenang untuk memungut atau menerima uang tidak sah dari pihak lain. Yang kedua yaitu *slippery slope*, tindakan Polri dalam melakukan pungutan-pungutan kecil, sporadis, termasuk gratifikasi, sogokan, dan hadiah. Bentuk korupsi tersebut bisa terjadi ketika Polri sedang mengurus laporan atau sedang dalam penyidikan. Selanjutnya, yaitu *noble cause* yang berarti menerima uang atau hadiah dari pihak lain bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk satuannya dan keperluan operasional lainnya. Dan yang terakhir adalah *predatory policing*, yaitu tindakan penggelapan, pencurian, penyelewengan wewenang secara sistematis dan menerima suap untuk memperkaya diri sendiri, atasan, atau patronnya.<sup>134</sup>

Dalam suatu teori tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polri yaitu teori '*slippery slope*' yang dikemukakan oleh Sherman mengatakan bahwa korupsi polisi dimulai dengan penerimaan gratifikasi kecil yang tampaknya tidak penting dan secara bertahap meningkat menjadi tindakan korupsi polisi yang serius. Versi logis menyatakan bahwa karena penerimaan gratifikasi kecil melibatkan alasan yang sama dengan penerimaan suap yang serius maka menerima gratifikasi yang lebih kecil akan melemahkan alasan untuk menolak suap yang lebih serius. Versi psikologis dari teori ini menjelaskan moralitas seorang perwira dengan menyatakan bahwa dalam perjalanannya menjadi koruptor, banyak keputusan moral yang dibuat sepanjang kontinum, bergerak dari tunjangan kecil ke tindak pidana korupsi yang lebih serius seperti suap. Pada setiap tahap, petugas secara bertahap mendefinisikan kembali

---

<sup>134</sup> F. Riana, 2021, "Peneliti LIPI Paparkan 4 Bentuk Korupsi di Tubuh Kepolisian", <https://nasional.tempo.co/read/1429406/peneliti-lipi-paparkan-4-bentuk-korupsi-di-tubuh-kepolisian/full&view=ok>, diakses pada 19 Juni 2021

pemahaman mereka tentang identitas diri sebagai orang yang menerima dan membenarkan tingkat korupsi yang lebih serius.<sup>135</sup>

Berangkat dari teori-teori mengenai korupsi yang dilakukan oleh kepolisian, di dalam undang-undang negara Indonesia pun mengatur bentuk-bentuk tindak pidana korupsi secara umum. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), bentuk tindak pidana korupsi dibagi menjadi tujuh, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Perlu diketahui bahwa korupsi dapat menjerat siapa pun begitu pula dari lembaga penegak hukum itu sendiri yaitu kepolisian. Banyak ditemukan dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polri.

Dalam bentuk korupsi kerugian uang negara maksudnya unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi dapat menimbulkan kerugian negara.<sup>136</sup> Kasus yang menyebabkan kerugian negara oleh Polri dilakukan oleh oknum BR yang merupakan anggota Polri berpangkat bripta yang bertugas sebagai Bendahara di Kepolisian Resor (Polres) Lebong Bengkulu. Ia ditangkap dan ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap anggaran Rutin Polres Lebong pada tahun 2020. Tersangka diketahui memalsukan dan menggelapkan dokumen anggaran Polres Lebong dengan kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Yang dilakukan oleh oknum BR tersebut telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan ancaman pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan/atau denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah. BR dapat dijatuhi hukuman tersebut karena telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara sehingga pelaku harus menjalani proses peradilan tindak pidana yang ada dan diberi sanksi

---

<sup>135</sup> W, Jhon Buttle dkk., 2016, “A cultural constraints theory of police corruption: Understanding the persistence of police corruption in contemporary Indonesia”, *Jurnal Kriminologi*, Volume 49, Nomor 3, hlm. 442-443.

<sup>136</sup> Flora Dianti, 2020, “Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 18 Juli 2021

yang berat karena telah mencederai kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Bentuk tindak pidana korupsi berikutnya adalah suap menyuap. Berdasarkan pada Pasal 5 UU Tipikor, suap menyuap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Kasus mengenai suap menimpa Stephanus Robin yang merupakan penyidik KPK yang merupakan anggota Polri. Robin kini telah ditetapkan sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara Walikota Tanjungbalai periode 2020-2021. Stepanus diduga menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari Walikota Tanjungbalai, M. Syahrial, dengan janji akan menghentikan pengusutan kasus tindak pidana korupsi yang menjerat dirinya. Kasus ini sesuai dengan jenis korupsi *shakedowns* yaitu pelaku mendapatkan suap untuk tidak melanjutkan proses pidana terhadap M. Syahrial. Hal ini tentu melanggar Pasal 11 UU Tipikor yang berbunyi:<sup>137</sup>

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Kemudian, gratifikasi dan suap menyuap memiliki makna yang berbeda. Suap menyuap merupakan tindak pidana korupsi dengan memberi sesuatu namun mengandung unsur ‘janji’. Maksudnya, dalam kasus ini yaitu penyuap memberikan barang kepada penerima suap dengan imbalan berupa janji bahwa penerima suap akan mengabulkan permintaan dari si penyuap. Dengan demikian, pelaku memenuhi unsur *mens rea* dalam hukum pidana karena perbuatannya

---

<sup>137</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Ps. 11.

yang memberikan janji merupakan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dari kasus tersebut juga telah memenuhi unsur pidana karena perbuatan suap menyuap dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Maka Stephanus Robin ini harus dihukum dengan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Di samping itu, bukankah integritas dari anggota Polri dipertanyakan karena melakukan tindak pidana korupsi yang sedang berada dalam status penyidik di KPK. Tindakan tersebut dapat mencoreng nama baik Polri ketika pelaku sudah diberi amanah untuk memberantas korupsi di lembaga independen KPK namun malah melakukan suatu tindak pidana korupsi itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa walaupun anggota Polri diberi tugas di lembaga anti korupsi tidak menutup kemungkinan bahwa polisi akan melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini berarti korupsi di kepolisian bersifat endemik karena korupsi di internal Polri sudah mengakar.

Selanjutnya mengenai bentuk tindak pidana korupsi berupa gratifikasi. Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor, bahwa:<sup>138</sup>

"Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik".

Dugaan kasus gratifikasi menjerat Firli yang merupakan anggota aktif Polri sekaligus menjabat sebagai ketua KPK. Dugaan kasus ini dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW, Wana Alamsyah, menemukan kejanggalan dalam harga sewa helikopter sebesar Rp7 juta per jam termasuk pajak. Padahal, harga sewa sebenarnya adalah Rp39 juta per jam. Jika ditotal yaitu Rp172 juta yang harus dibayar namun terdapat selisih hingga Rp141 juta yang diduga merupakan penerimaan gratifikasi atau diskon. Perusahaan penyedia sewa helikopter ini adalah PT Air Pasific Utama, yang salah satu komisarisnya pernah menjadi saksi di kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta. Kasus gratifikasi tersebut dapat dijerat dengan Pasal 12 UU Tipikor dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu

---

<sup>138</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Ps. 12 huruf b.

miliar rupiah) karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 12 huruf b UU Tipikor. Kasus yang menimpa Firli ada baiknya diusut lebih dalam dan tuntas karena jika kasus tersebut benar terjadi maka dapat menjadi pukulan yang besar bagi Polri karena anggotanya melakukan tindakan yang mencerminkan seorang petinggi yang tidak berintegritas. Dari kasus ini, korupsi sepertinya sudah menjadi budaya bagi anggota Polri jika perpindahan jabatan ke dalam lembaga lain pun masih saja melakukan korupsi.

Kemudian, tindak pidana korupsi selanjutnya adalah penggelapan dalam jabatan. Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya, pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pelaku.<sup>139</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan bahwa barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana, misalnya Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai *verduistering* atau penggelapan.<sup>140</sup> Kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh anggota Polri ini yang menimpa seorang perwira Polri berinisial TA dengan pangkat AKP dilaporkan yang ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah terkait dugaan penggelapan uang barang bukti sebesar Rp922 juta dalam kasus proyek pengurukan tanah. Dengan hal ini, maka oknum polisi berinisial TA tersebut dituntut dengan Pasal 8 UU Tipikor dengan hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena memenuhi unsur menggelapkan uang.

Apabila melihat dari kasus tersebut, maka secara jelas bahwa pelaku ini menyimpang dari aturan yang diatur dalam Pasal 2 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi

---

<sup>139</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 249.

<sup>140</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S. T Kansil, 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Harapan, Jakarta: Pustaka Harapan, hlm. 252.

"Anggota Polri mempunyai tugas dan wewenang menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti yaitu Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB)".

Dalam kasus ini, secara jelas bahwa penggelapan barang bukti merupakan tindakan yang menyimpang dari menyimpan, mengamankan, dan merawat barang bukti. Dengan demikian, pelaku telah melakukan suatu tindakan yang bukan hanya melanggar pasal tindak pidana tetapi juga peraturan kepolisian yang menjadi regulasi dasar dalam internal Polri. Maka dari itu, dapat dilakukan dengan pelaporan terhadap harta kekayaan secara rutin oleh anggota Polri sehingga akan ada transparansi mengenai harta yang dimiliki oleh anggota Polri. Hal tersebut akan memudahkan dalam penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

Kemudian, bentuk selanjutnya adalah pemerasan. Kata 'pemerasan' dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 'peras' yang bisa bermakna meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan.<sup>141</sup> Dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian menjerat Perwira Kanit V Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dia dipindahkan menjadi Pamen Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri karena telah melakukan tindak pemerasan terhadap pengrajin jamu di Cilacap, Jawa Tengah. Korban menyatakan pemerasan dipungut dengan nominal yang berbeda-beda, mulai ratusan juta hingga Rp2 milyar. Maka, kasus tersebut dapat dijerat menggunakan Pasal 368 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) tahun karena memenuhi unsur dalam pasal tersebut yaitu memaksa korban untuk memberikan uang atau barang dengan pemerasan. Dari kasus ini, tentu harus ditindak secara tegas dengan sanksi pidana yang berat bukan hanya menggunakan mutasi atau penurunan jabatan karena tidak memberikan efek yang jera. Penindakan tersebut harus dilanjutkan dengan proses peradilan terhadap pelaku yang merupakan anggota Polri, harus dihukum sesuai dengan perbuatannya karena masih terdapat kemungkinan pelaku tersebut mengulangi perbuatannya. Terlebih, tindak pidana pemerasan dilakukan oleh perwira Polri yang dijadikan *role model* sebagai pemimpin bagi anggotanya.

---

<sup>141</sup> MYS, "Bahasa Hukum: Tindak Pidana 'pemerasan'" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan>, diakses pada 19 Juni 2021

Kemudian suatu tindakan pidana korupsi yang menjadi perhatian bersama yaitu mengenai pungli yang dapat diartikan sebagai perbuatan oleh seseorang dengan cara meminta pembayaran kepada seseorang yang menjadi sasarannya dan tidak dibenarkan menurut aturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Definisi pungutan liar ini berlaku dengan sejumlah nilai nominal untuk mengambil keuntungan di atas yang bukan haknya, biasanya dalam bentuk uang dan dilakukan oleh oknum demi kepentingan pribadi secara tidak sah atau melanggar aturan.<sup>142</sup> Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan, dan korupsi yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.<sup>143</sup>

Tidak sedikit kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Polri berupa pungutan liar. Pada tahun 2018, Polda Jawa Timur berhasil menciduk Polisi Wanita (Polwan) yang berinisial S dengan meminta pungutan liar sebanyak Rp450 juta dengan janji memudahkan proses penerimaan atau rekrutmen anggota Polri. Hal itu diadukan oleh korban (pemberi uang) lantaran tetap gagal menjadi anggota Polri. Kemudian pada tahun 2020, sejumlah sopir angkutan mengeluhkan maraknya dugaan pungutan liar di depan Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Polisi lalu lintas di wilayah tersebut diduga memaksa sopir truk untuk membayar dalam jumlah yang besar meski sopir truk tidak melanggar aturan apapun. Dari kasus tersebut, Pelaku yang dalam hal ini adalah anggota Polri dapat dijerat menggunakan Pasal 423 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun karena subjek pidananya merupakan pegawai.

Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa masih saja terdapat pungutan liar yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan parahnya pungutan liar tersebut dilakukan pada saat penerimaan anggota Polri. Jika pendaftar anggota Polri sudah mempercayai bahwa dengan memberikan uang kepada anggota Polri maka akan lulus seleksi Polri, hal ini sungguh miris karena perilaku korupsi dan pungutan liar telah ada di awal seleksi penerimaan. Lebih lanjut, apabila diterima maka tindakan tersebut akan sangat mencederai integritas berjalannya penegakan hukum oleh Polri. Bagi pelaku yang melakukan pungli merupakan hal yang menyalahgunakan wewenang

---

<sup>142</sup> Legal Smart, "Pemerasan Tempat Usaha," <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3342>, diakses pada 19 Juni 2021.

<sup>143</sup> *Ibid.*

karena merugikan banyak pihak demi memuaskan nafsu untuk meraup harta kekayaan. Dalam kasus pungutan liar ini tentunya harus ada penindakan yang komprehensif karena biasanya pungutan liar terjadi dalam pelayanan publik, misalnya dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM). Dengan demikian, perlu adanya arahan dari Polri dengan penindakan secara tegas dan juga penataan terhadap standar operasional prosedur (SPO) terkhusus pelayanan publik agar tidak ada Polri yang kembali melakukan pungutan liar.

Menurut penuturan Kapolri dalam masa jabatan 2019--2021, Jenderal Idham Azis, memaparkan bahwa pada tahun 2018 terdapat sebanyak 224 anggota Polri melakukan tindak pidana korupsi dan terdapat 107 kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2018, dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang survei yang berkaitan dengan persepsi publik tentang demokrasi, korupsi, dan intoleransi, sebanyak 10.7% responden pernah berurusan dengan Polri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33.7% pernah dimintai uang. Dengan demikian, kasus korupsi di internal Polri masih saja terjadi, label sebagai penegak hukum sepertinya dicerai dengan masih adanya anggota Polri yang melakukan tindak pidana korupsi hingga saat ini. Tindakan tersebut tentunya perlu penanganan secara khusus.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi di dalam internal Polri perlu adanya langkah secara preventif dan represif. Langkah preventif memberantas tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara menindak dan memberantas segala bentuk pungutan liar dalam penerimaan anggota Polri. Kemudian, dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan rutin mengenai integritas anggota Polri sebagai lembaga penegak hukum dan juga memberikan pemahaman mengenai korupsi secara komprehensif. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap Anggota Polri dilarang: melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi”.<sup>144</sup> Namun, pasal tersebut hanya memuat langkah preventif saja yang memuat pelarangan terhadap segala bentuk tindak pidana korupsi. Maka dari itu, diperlukan langkah represif dalam memberantas korupsi di internal Polri yang dapat dilakukan dengan

---

<sup>144</sup> Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ps. 13 ayat (1).

cara memberikan sanksi tegas berupa hukuman pidana. Hal tersebut dapat dilakukan karena dalam internal Polri, pelanggaran-pelanggaran hanya dihukum berdasarkan kode etik Polri yang hanya memuat sanksi moral dan sanksi administratif sehingga tidak cukup memiliki dampak pencegahan atau kurang mempunyai efek jera terhadap pelaku pelanggaran kode etik tersebut. Terlebih, terhadap pelaku pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi mengingat korupsi merupakan *extraordinary crime* dan tentu saja tidak bisa disamakan penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran kode etik profesi kepolisian lainnya. Oleh karena itu, seharusnya ada regulasi mengenai pengaturan dalam sanksi secara tegas dan memuat sanksi pidana mengingat korupsi merupakan tindak pidana khusus yang merugikan negara dan rakyat. Lebih lanjut, jika korupsi dilakukan oleh penegak hukum maka peraturan-peraturan mengenai Polri tersebut harus dijabarkan secara rigid karena penegak hukum merupakan simbol keadilan. Jika melakukan tindak pidana, maka akan merusak makna keadilan dan kepercayaan masyarakat sehingga perlu regulasi khusus yang mengatur tentang sanksi mengenai tindak pidana korupsi di dalam Internal Polri selaku penegak hukum.

### **Kesimpulan dan Saran**

Pembentukan aparat kepolisian berawal dari fungsi yang melekat pada setiap individu, yakni menjaga, menertibkan, memelihara, serta mengamankan diri dan lingkungan sekitarnya, sesuai butir-butir Pancasila pada Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV. Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Kendati demikian, berbagai permasalahan senantiasa muncul seiring dengan berjalannya waktu, baik lingkup internal maupun eksternal, mulai dari permasalahan tugas dan pokok fungsi kepolisian hingga realisasi dari 16 program prioritas yang telah ditetapkan oleh Kapolri Listyo Sigit serta berbagai implikasinya.

Salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh Listyo Sigit adalah adanya polisi virtual yang diatur dalam SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan

Ruang Digital Indonesia yang Bersih (SE/2/II/2021), Sehat dan Produktif. Hal tersebut didasarkan karena menurut fakta yang ada, kesadaran beretika dan berbudaya di Indonesia memang sangat perlu ditingkatkan. Edukasi dunia digital dalam hal ini menjadi hal yang penting. Polisi virtual yang sejatinya hadir untuk memberi langkah preventif malah tidak memberikan solusi yang tepat. Banyak hal-hal yang harus dibenahi sebelum Polri menerapkan penindakan melalui polisi virtual. SE/2/II/2021 sebagai dasar hukum polisi virtual hendaknya dicabut dengan segala permasalahan dan polemik yang ada dan digantikan dengan solusi yang lebih relevan. Oleh karena itu, dibanding menjaring mereka yang menyatakan pendapat, sebaiknya polisi virtual fokus pada kasus-kasus kejahatan di media sosial, seperti penipuan daring. Polisi virtual sedianya malah mengekang kebebasan berpendapat di ruang digital.

Tidak hanya kebijakan mengenai polisi virtual, Listyo Sigit dalam program prioritasnya juga membahas mengenai wacana pemunculan kembali Pam Swakarsa. Hal tersebut didasari dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Perkap Pam Swakarsa ini sebaiknya dicabut karena hanya menimbulkan berbagai permasalahan serta kenangan traumatis bagi masyarakat. Pemerintah seharusnya lebih menekankan bagaimana mengatasi pandemi Covid-19 daripada membentuk Pam Swakarsa yang urgensinya untuk saat ini pun tidak ada. Sejatinya, Perpol Pam Swakarsa tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai batasan kewenangan, fungsi, serta tugas dari Pam Swakarsa itu sendiri. Ditambah lagi, Perpol Pam Swakarsa juga tidak mengatur tentang sanksi bila Pam Swakarsa melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berindikasi untuk terjadinya pelanggaran HAM, konflik horizontal, penyalahgunaan wewenang, serta kekerasan terhadap masyarakat.

Selain hak kebebasan berpendapat di ruang digital, masyarakat ketika menyampaikan pendapat di muka umum dengan adanya tindakan represif dan kekerasan dari para anggota Polri. Melihat kembali pada kondisi yang terjadi saat ini, Polri tercatat masih kerap menggunakan kekuatan berlebih, baik dalam menertibkan massa aksi maupun dalam menangani masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan tugas utama kepolisian yang merupakan alat negara dalam melindungi, mengayomi masyarakat, serta menegakan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945. Lebih jauh, walaupun kepastian mengenai perlindungan hak sipil dan politik telah terjamin dalam Pasal 9 ayat (1) UU ICCPR,

tindakan sewenang-wenang Polri dalam menggunakan senjata api masih kerap terjadi, bahkan beberapa kasus berujung terhadap pengabaian atas hak asasi manusia, hingga menghilangkan nyawa seseorang, seperti dalam kasus penembakan terhadap enam anggota FPI. Padahal, penggunaan kekuatan kepolisian harus disesuaikan dengan tingkat dan eskalasi ancaman sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Tindakan represif aparat ini menjadi bukti bahwa penggunaan kekuatan merupakan arogansi dari kewenangan pemilik senjata api serta pengaruh kewenangan yang tidak semestinya yang dilakukan untuk tujuan melemahkan gerakan dan meredam perlawanan dengan dalih menjaga keutuhan nasional.

Terlebih, penanganan masa aksi dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 menimbulkan adanya diskriminasi terhadap penegakan protokol kesehatan. Penegakan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 membutuhkan harmonisasi dari berbagai pihak yang bersangkutan yaitu, elemen masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, pemerintah sebagai pembuat regulasi, dan aparat berwajib dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan. Selain itu, adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan protokol kesehatan merupakan langkah pemerintah dalam menjamin kesehatan warga negaranya di tengah pandemi Covid-19. Aparat berwajib seperti Polri memegang peran penting dalam penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan sendiri merupakan bagian dari perwujudan salah satu HAM yaitu hak atas kesehatan warga negara. Di sisi lain, Polri juga bertugas untuk melakukan perwujudan HAM lainnya seperti hak kebebasan berpendapat di muka umum. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan HAM secara proporsional, dibutuhkan berbagai upaya, seperti membuat pedoman pengamanan aksi di tengah pandemi yang tidak hanya mengatur tatanan aksi yang dilakukan, tetapi juga prosedur yang bisa digunakan oleh Polri dalam menangani aksi yang terlaksana. Adanya pedoman tersebut tentunya juga bisa mencegah tindakan Polri yang semena-mena terhadap massa aksi di masa mendatang. Dalam penanganan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang tertuang dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan kesehatan, Polri juga harus mengikuti prosedur yang sudah tercantum dalam KUHAP. Lebih dari itu, penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan harus berkeadilan antara satu kasus dengan kasus yang lainnya sehingga menciptakannya asas kepastian hukum dan berkeadilan bagi masyarakat.

Selain persoalan-persoalan di atas, permasalahan terkait korupsi dan pungutan liar di internal Polri merupakan kasus yang kerap kali terjadi hingga saat ini. Dugaan kasus korupsi dan pungutan liar dalam internal Polri masih saja terjadi dengan ditemukannya banyak kasus yang menjerat anggota Polri dalam segala bentuk yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dengan ditemukannya dugaan kasus korupsi dan pungutan liar, sepertinya korupsi dan pungutan liar tidak akan pernah bisa hilang jika integritas anggota kepolisian rendah padahal Polri merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam memberantas segala tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri dan diperjelas lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Maka dari itu, dibutuhkan penanganan secara komprehensif menggunakan langkah preventif berupa pencegahan dan juga represif berupa tindakan secara nyata dalam pemberantasannya sehingga dapat memaksimalkan peran Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi maupun pemberantasan korupsi dalam internal Polri yang bersifat sistemik.

**BEM SI**  
BEM SELURUH INDONESIA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. “Peringatan Hari Buruh 1 Mei, 28 Mahasiswa UI Ditangkap Polisi,” <https://tirto.id/peringatan-hari-buruh-1-mei-28-mahasiswa-ui-ditangkap-polisi-gezN>. Diakses 11 Juni 2021.
- Arisaputra, M. I. 2013. ‘Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia’, *Yuridika*, Volume 28, Nomor 2.
- Abdullah, Junaidi. 2014. Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Pemikiran Hukum Islam dan Hukum Islam. Volume 5. Nomor 1.
- Amindoni A. “Rizieq Shihab pulang: Apa arti kepulangannya bagi politik Indonesia dan bagaimana kasus-kasus hukum yang dihadapinya.” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54873184>. Diakses 11 Juni 2021.
- Andayani, Dwi. “KontraS: Kasus Tewasnya Laskar FPI Harus Dilanjutkan ke Pengadilan Pidana.” <https://news.detik.com/berita/d-5326804/kontras-kasus-tewasnya-laskar-fpi-harus-dilanjutkan-ke-pengadilan-pidana>. Diakses 15 Juni 2021.
- Arif, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Asrun, A. 2016. “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi.”
- Aida, Nur Rohmi. 2021. “3 Hal yang Perlu Diketahui soal Apa Itu Polisi Virtual. Dari Tugas hingga Cara Kerja”. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/26/083100665/3-hal-yang-perlu-diketahui-soal-apa-itu-polisi-virtual-dari-tugas-hingga?page=all>. Diakses 10 Juni 2021.
- Arief, Teuku Muhammad Valdy (Ed.),.2021. “3 Aksi Polisi Virtual Solo Tangkap Orang karena Dunia Maya”, <https://regional.kompas.com/read/2021/03/17/060300778/3-aksi-polisi-virtual-solo-tangkap-orang-karena-komentar-di-dunia-maya?page=all>. Diakses 18 Juni 2021.

Bandung, LBH. “Pernyataan Sikap : Mengutuk Represifitas Aparat Dalam Aksi Penolakan Revisi UU Ketenagakerjaan 2019.” <https://www.lbhbandung.or.id/pernyataan-sikap-mengutuk-represifitas-aparat-dalam-aksi-penolakan-revisi-uu-ketenagakerjaan-2019/>. Diakses 15 Juni 2021.

BPS, “Statistik Kriminal 2020,” <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>. Diakses 18 Juni 2021.

CNN Indonesia. “Bandara Soetta Rugi Rp16 Juta Akibat Kerumunan Rizieq Shihab.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210412123259-12-628759/bandara-soetta-rugi-rp16-juta-akibat-kerumunan-rizieq-shihab>. Diakses 11 Juni 2021.

CNN Indonesia. “Bawaslu: Total 2.584 Kegiatan Kampanye Langgar Protokol.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201211202144-32-581160/bawaslu-total-2584-kegiatan-kampanye-langgar-protokol>. Diakses 11 Juni 2021.

CNN Indonesia. “Cerita Mahasiswa Ikut Demo Buruh: Ditangkap dan Dipukuli.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210503074936-12-637667/cerita-mahasiswa-ikut-demo-buruh-ditangkap-dan-dipukuli>. Diakses 11 Juni 2021.

CNN Indonesia. “Ombudsman DKI: Pusat Tak Mampu Antisipasi Kerumunan Rizieq.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201117064619-20-570596/ombudsman-dki-pusat-tak-mampu-antisipasi-kerumunan-rizieq>. Diakses 11 Juni 2021.

CNN Indonesia. “Polri Beberkan Konsep PAM Swakarsa Versi Listyo Sigit Prabowo.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210126191759-12-598712/Polri-beberkan-konsep-pam-swakarsa-versi-listyo-sigit-prabowo>. Diakses 10 Juni 2021.

DetikNews. “Tolak Pam Swakarsa, KontraS: Itu Cikal Bakal FPI.” <https://news.detik.com/berita/d-5176356/tolak-pam-swakarsa-kontras-itu-cikal-bakal-fpi>. Diakses 12 Juni 2021.

Detikcom. 2021. “Ini Langkah-Langkah Virtual Police Sesuai Pedoman Baru UU ITE.”  
<https://news.detik.com/berita/d-5407271/ini-langkah-langkah-virtual-police-sesuai-pedoman-baru-uu-ite>. Diakses 14 Juni 2021.

Dewi, Anita Permata. “Polri sebut Virtual Police Upaya Edukasi Warganet Unggah Konten Baik.” <https://www.antarane.ws.com/berita/2016135/Polri-sebut-virtual-police-upaya-edukasi-warganet-unggah-konten-baik>. Diakses 14 Juni 2021.

Dianti. Flora. Bentuk- bentuk Tindak Pidana Korupsi. Hukum Online.<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/>. Diakses 19 Juni 2021.

Dewi, A. P., 2021, “Polri sebut Virtual Police upaya edukasi warganet unggah konten baik,”  
<https://www.antarane.ws.com/berita/2016135/Polri-sebut-virtual-police-upaya-edukasi-warganet-unggah-konten-baik>. Diakses 18 Juni 2021.

Ernes, Y. “Nining Elitos Tak Penuhi Undangan Klarifikasi, Ini Alasannya.”  
<https://news.detik.com/berita/d-5494171/nining-elitos-tak-penuhi-undangan-klarifikasi-ini-alasannya>. Diakses 11 Juni 2021.

Fathan, R. “9 Mahasiswa Pendemo di Hardiknas Jadi Tersangka, Tak Ditahan.”  
<https://news.detik.com/berita/d-5556803/9-mahasiswa-pendemo-di-hardiknas-jadi-tersangka-tak-ditahan>. Diakses 11 Juni 2021.

Firmansyah, M. “Polda Metro Jaya Panggil Nining Elitos Soal Pelanggaran Prokes di Demo Buruh.” <https://metro.tempo.co/read/1441450/polda-metro-jaya-panggil-nining-elitos-soal-pelanggaran-prokes-di-demo-buruh/full&view=ok>. Diakses 11 Juni 2021.

Halim, D. “Ini Alasan Polri Tolak Laporan soal Kerumunan Penyambutan Jokowi di NTT.”  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/28/15375781/ini-alasan-polri-tolak-laporan-soal-kerumunan-penyambutan-jokowi-di-ntt?page=all>. Diakses 11 Juni 2021.

Hermawan, Bayu. “Penembakan FPI, Polisi Diduga Lakukan Extra Judicial Killing.”  
<https://www.republika.co.id/berita/qmm56i354/penembakan-fpi-polisi-diduga-lakukan-emextra-judicial-killingem>. Diakses 27 Juni 2021.

Haryanto, Alexander. “Apa Itu Virtual Police? Aturan, Cara Kerja dan Kaitan dengan UU ITE.” <https://tirto.id/apa-itu-virtual-police-aturan-cara-kerja-dan-kaitan-dengan-uu-ite-gaBQ>. Diakses 9 Juni 2021.

Hidayatullah, Taufiq. “Kasus Nyinyiran pada Gibran, Kinerja Polisi Virtual Dipertanyakan”, <https://lokadata.id/artikel/kasus-nyinyiran-pada-gibran-kinerja-polisi-virtual-dipertanyakan>. Diakses 18 Juni 2021.

Humas Polri. “Kapolri Terbitkan Surat Edaran Penanganan Kasus UU ITE, Ini Isinya.” <https://humas.Polri.go.id/2021/02/23/Kapolri-terbitkan-surat-edaran-penanganan-kasus-uu-ite-ini-isinya/>. Diakses 14 Juni 2021.

Ifrani. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. Al Adl. Volume 9. Nomor 3.

Indarti, Erlin dan Armunanto Hutahaen. 2020. Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Masalah-Masalah Hukum. Jilid 9. Nomor 3.

Indonesia, CNN. “KontraS Sebut Penembakan 6 Laskar FPI Pelanggaran HAM.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201226155333-12-586492/kontras-sebut-penembakan-6-laskar-fpi-pelanggaran-ham>. Diakses 15 Juni 2021.

Indonesia, Kemenkes RI. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkap Nomor 8 Tahun 2009.

Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengendalian Massa. Perkap Nomor 16 Tahun 2006.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002.

Indonesia, Undang-Undang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, UU No. 12 Tahun 2005.

Indonesia. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002.

Indonesia. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unjuk Rasa Di Muka Umum. Perkap No. 7 Tahun 2012.

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Depan Umum, UU No.9 Tahun 1998.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi.

JPNN.com. “Pengamat Akui Trauma Akibat Kebrutalan PAM Swakarsa Belum Sembuh.”

<https://www.jpnn.com/news/pengamat-akui-trauma-akibat-kebrutalan-pam-swakarsa-belum-sembuh>. Diakses 10 Juni 2021.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pemolisian Masyarakat, Perkap No. 3 Tahun 2005.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pengamanan Swakarsa, Perpol No. 4 Tahun 2020.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Implementasi Prinsip dan Standard Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Korlantas Polri, “Selain 16 Program Prioritas, Kapolri Tekankan Program 100 Hari Kerja Segera Terwujud,” <https://korlantas.Polri.go.id/news/selain-16-program-prioritas-Kapolri-tekankan-program-100-hari-kerja-segera-terwujud/>. Diakses 19 Juni 2021

Krisiandi, 2021, “Hakim Kasus Rizeq Sebut Ada Diskriminasi Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan,” <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/27/16591871/hakim-kasus-rizeq-sebut-ada-diskriminasi-kasus-pelanggaran-protokol>. Diakses 18 Juni 2021.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Straftrecht), diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Straftrecht). Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). 2020. “Berpotensi Melanggar HAM, Segera Cabut Perpol Pam Swakarsa!.” Kertas Posisi.

Komara, Indra. 2018. Survei LSI: Polisi, Pengadilan, dan PNS Instansi Paling Korup. Detik.<https://news.detik.com/berita/d-4227042/survei-lsi-polisi-pengadilan-dan-pns-instansi-paling-korup>. Diakses 26 Juni 2021.

Kompas. Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK. Kompas.<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/23/12014111/kasus-suap-penyidik-stepanus-robin-Polri-hormati-proses-hukum-di-kpk>. Diakses 26 Juni 2021.

Kompas TV. “Calon Kapolri Listyo Sigit Tegaskan akan Hidupkan Kembali Pam Swakarsa.”  
<https://www.kompas.tv/article/139558/calon-Kapolri-listyo-sigit-tegaskan-akan-hidupkan-kembali-pam-swakarsa?page=all>. Diakses 12 Juni 2021.

Kompas.com. “Bagaimana Sejarah Pam Swakarsa?”  
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/074500465/bagaimana-sejarah-pam-swakarsa?page=all>. Diakses 8 Juni 2021.

Kompas.com. “Kronologi Pembentukan Pam Swakarsa 1998, Menurut Gugatan Kivlan Zen ke Wiranto.”  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/12/19561601/kronologi-pembentukan-pam-swakarsa-1998-menurut-gugatan-kivlan-zen-ke?page=all>. Diakses 8 Juni 2021.

KontraS. “Penanganan Aksi Unjuk Rasa Menentang RUU Kontroversial: Brutal, Sewenang-wenang, Dan Melanggar Hak Asasi Manusia.”  
<https://kontras.org/2019/10/07/penanganan-aksi-unjuk-rasa-menentangruu-kontroversial-brutal-sewenang-wenang-dan-melanggar-hak-asasi-manusia/>. Diakses 15 Juni 2021.

KontraS. “Polri Harus Usut Tuntas Kematian 6 Orang yang Mendampingi Perjalanan Rizieq Shihab secara Transparan dan Akuntabel!”  
<https://kontras.org/2020/12/07/Polri-harus-usut-tuntas-kematian-6-orang-yang-mendampingi-perjalanan-rizieq-shihab-secara-transparan-dan-akuntabel/>. Diakses 15 Juni 2021.

KontraS. “Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law di Berbagai Wilayah.”  
<https://kontras.org/2020/10/25/temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman->

[negara-terhadap-aksi-aksi-protes-menolak-omnibus-law- di-berbagai-wilayah/](#). Diakses 15 Juni 2021.

Liputan6. Sepanjang 2019, Ribuan Polisi Lakukan Pelanggaran dari Narkoba hingga Korupsi.<https://m.liputan6.com/news/read/4143963/sepanjang-2019-ribuan-polisi-lakukan-pelanggaran-dari-narkoba-hingga-korupsi>. Diakses 15 Juni 2021.

Manurung, M Yusuf. “5 Update Kasus Penembakan Laskar FPI: Mabes Polri Turun Tangan, Kesaksian di TKP.” <https://metro.tempo.co/read/1413209/5-update-kasus-penembakan-laskar-fpi-mabes-polri-turun-tangan-kesaksian-di-tkp/full&view=ok>. Diakses 15 Juni 2021.

Mashabi, S. “Mendagri Minta Bawaslu dan Polri Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye.” <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/10/18341841/mendagri-minta-bawaslu-dan-polri-tindak-tegas-pelanggar-protokol-kesehatan>. Diakses 11 Juni 2021.

Media Indonesia. “Hukum Harus Ditegakkan tanpa Pandang Bulu.” <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/336868/hukum-harus-ditegakkan-tanpa-pandang-bulu>. Diakses 11 Juni 2021.

Mubarok, Abdul Malik.2020. Oknum Polisi Pemeran Perajin Jamu Cilacap Harus Diproses Pidana.SindoNews.<https://nasional.sindonews.com/read/231294/13/oknum-polisi-pemeran-perajin-jamu-cilacap-harus-diproses-pidana-1605269468>. Diakses 12 Juni 2021.

Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution. 2020. “Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP”, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 1, hlm. 1-25.

Microsoft. 2021. “*Civility, Safety, and Interaction* Online.” [https://aka.ms/Digital\\_Civility\\_Year\\_Five](https://aka.ms/Digital_Civility_Year_Five), 14 Juni 2021.

Nasional Tempo. ICW Laporkan Firli Bahuri ke Polisi Soal Dugaan Gratifikasi Kasus Helikopter. <https://nasional.tempo.co/read/1468516/icw-laporkan-firli-bahuri-ke-polisi-soal-dugaan-gratifikasi-kasus-helikopter/full&view=ok>. diakses 26 Juni 2021.

Permatasari, Anjani Nur. Kompas. <https://www.kompas.tv/article/178128/jaksa-tahan-oknum-polisi-tersangka-kasus-korupsi-anggaran-polres-lebong-senilai-rp-3-miliar>. diakses 19 Juni 2021.

Presyтанurhalida. “Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Menangani Unjuk Rasa di Masyarakat,” <https://kumparan.com/presyтанurhalida/tindakan-represif-aparat-kepolisian-dalam-menangani-unjuk-rasa-di-masyarakat-1um1pwN2gkA/full>, diakses 14 Juni 2021.

Patnistik, E. “Ini Ancaman Hukuman bagi Warga yang Nekat Berkerumun Saat Ada Wabah Corona,” <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/24/11074241/ini-ancaman-hukuman-bagi-warga-yang-nekat-berkerumun-saat-ada-wabah>. Diakses 18 Juni 2021.

Polri, 2021, “Sejarah Polri”, <https://www.Polri.go.id/tentang-sejarah>. Diakses 24 Juli 2021.

Purbaya, Angling Adhitya. Perwira Polisi Jateng Dilaporkan Gelapkan Uang Barang Bukti Rp 922 Juta. Detik. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5548853/perwira-polisi-di-jateng-dilaporkan-gelapkan-uang-barang-bukti-rp-922-juta>. Diakses pada 19 Juni 2021.

Ramadhan, A. “Kerumunan Saat Jokowi di NTT, Anggota DPR: Jangan Salahkan Rakyat jika Tak Taat Prokes.” <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/25/11263021/kerumunan-saat-jokowi-di-ntt-anggota-dpr-jangan-salahkan-rakyat-jika-tak>. Diakses 14 Juni 2021.

Retnosari, Siti Masruroh Endah. 2017. “Penelitian Sosio-Legal Penghormatan Hak Anak Jalanan Dari Tindakan Represif Razia Oleh Satuan Polisi Pamong Praja.” Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Riana, Friski. Peneliti LIPI Paparkan 4 Bentuk Korupsi di Tubuh Kepolisian. <https://nasional.tempo.co/read/1429406/peneliti-lipi-paparkan-4-bentuk-korupsi-di-tubuh-kepolisian>. diakses pada 15 Juni 2021.

Risalah, Dian Fath. “LBH-YLBHI Ungkap 13 Tindakan Represif Aparat Saat Demo.”  
<https://republika.co.id/berita/qhxwig382/lbhylbhi-ungkap-13-tindakan-represif-aparat-saat-demo>. Diakses 15 Juni 2021.

Raharjo, Dwi Bowo.. “Terima Aduan Terkait Polisi Virtual, Ini Kata Kontras.”  
[https://www.suara.com/news/2021/04/23/093040/terima-aduan-terkait-polisi-virtual-  
ini-kata-kontras](https://www.suara.com/news/2021/04/23/093040/terima-aduan-terkait-polisi-virtual-ini-kata-kontras). Diakses 14 Juni 2021.

Rahmawati, Nur, Muslichatun, dan M. Marizal. 2021. “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE”. Pranata Hukum, Volume 3, Nomor 1.

Reinjani, Dwi, Wahyu Setiawan, dan Siti Sadida Hafsyah. “Kritik untuk Polisi Virtual dari SAFEnet. DPR, sampai Kompolnas”.  
<https://kbr.id/nasional/03-2021/kritik-untuk-polisi-virtual-dari-safenet-dpr-sampai-kompolnas/104888.html>. Diakses 18 Juni 2021.

Riyadi, Eko. “Mengapa polisi cenderung menggunakan tindakan represif untuk menyelesaikan masalah?”  
<https://theconversation.com/mengapa-polisi-cenderung-menggunakan-tindakan-represif-untuk-menyelesaikan-masalah-140769>. Diakses 14 Juni 2021.

Rozie, Fachrur. “Aksi Malam Renungan dan Doa untuk 5 Korban Meninggal Demo DPR”  
<https://www.liputan6.com/news/read/4084445/aksi-malamrenungan-dan-doa-untuk-5-korban-meninggal-demo-dpr>. Diakses 15 Juni 2021.

Santoso, Audrey. “Virtual Police Tegur 409 Akun Medsos, 1.246 Proses Blokir.”  
<https://news.detik.com/berita/d-5558808/virtual-police-tegur-409-akun-medsos-1246-proses-blokir>. Diakses 9 Juni 2021.

Sunaryo, Arie. “Gibran: Silakan Kritik Tapi Hati-hati Kalau di Media Sosial.”  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/gibran-silakan-kritik-tapi-hati-hati-kalau-di-media-sosial.html>. Diakses 27 Juni 2021.

Susanti, Laras. Dan Wisnu Prasetya Utomo.. “Polisi virtual di Indonesia; alih-alih ciptakan ketertiban, mereka justru ancam kebebasan berekspresi.”

<https://theconversation.com/polisi-virtual-di-indonesia-alih-alih-ciptakan-ketertiban-mereka-justru-ancam-kebebasan-berekspresi-158063>. Diakses 14 Juni 2021.

Setyanugraha, J. 2021. "Pemidanaan sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Mengetahui Legalitas Konstruksi dan Konsekuensi Rumusan Delik."

Sadjijono, 2004. Eksistensi, Kedudukan, dan Fungsi Kepolisian dalam Organisasi Negara Republik Indonesia Dikaitkan dengan Prinsip Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Disertasi Thesis, Universitas Airlangga.

Sihaloho, Edianto. 2019. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel The Hill Sibolangit Medan. Disertasi Universitas Medan Area.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suara.com. "Pengertian Pam Swakarsa dan Tujuannya." <https://www.suara.com/news/2021/01/21/140504/pengertian-pam-swakarsa-dan-tujuannya?page=all>. Diakses 8 Juni 2021.

Taher, A. "Jokowi Disambut Kerumunan di Maumere, Istana: Itu Spontanitas Warga." <https://tirto.id/jokowi-disambut-kerumunan-di-maumere-istana-itu-spontanitas-warga-gayL>. Diakses 11 Juni 2021.

Taher, A. "Ombudsman Geram Rizieq Shihab Kebal dari Sanksi Pelanggaran Prokes." <https://tirto.id/ombudsman-geram-rizieq-shihab-kebal-dari-sanksi-pelanggaran-prokes-f61t>. Diakses 11 Juni 2021.

Tempo. "Militer di Bali Tragedi Semanggi?," <https://majalah.tempo.co/read/nasional/97804/militer-di-balik-tragedi-semanggi?read=true>. Diakses 10 Juni 2021.

Tempo.co. "Bakal Dihidupkan Lagi oleh Listyo Sigit, Begini Sejarah Pam Swakarsa." <https://nasional.tempo.co/read/1425546/bakal-dihidupkan-lagi-oleh-listyo-sigit-begini-sejarah-pam-swakarsa>. Diakses 8 Juni 2021.

Tim detik. Vonis 2,5 Tahun Bui untuk Polisi Pemas PSK di Bali. Detik.  
<https://news.detik.com/berita/d-5594098/vonis-25-tahun-bui-untuk-polisi-pemas-psk-di-bali>. Diakses 12 Juni 2021.

Tribunnews. “Pam Swakarsa Perlu Perhatian Serius Agar Tidak Terjadi Penyalahgunaan Wewenang.” <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/16/pam-swakarsa-perlu-perhatian-serius-agar-tidak-terjadi-penyalahgunaan-wewenang>. Diakses 25 Juni 2021.

Utama, Felldy. “Komnas HAM: Penembakan Laskar FPI Pelanggaran HAM.” <https://sumsel.inews.id/berita/komnas-ham-penembakan-laskar-fpi-pelanggaran-ham>. Diakses 15 Juni 2021.

UNESCO, *Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi*.

W, Jhon Buttle dkk. 2016. “A cultural constraints theory of police corruption: Understanding the persistence of police corruption in contemporary Indonesia. *Jurnal Kriminologi*.” Volume 49(3).

Wicaksono, Erviyan Ragil. 2014. “Dystopia and Orwell’s Pitfall In George Orwell’s 1984”. *Journal of Literature, Linguistics and Cultural Studies* 3, Volume 3(1).

Wijaya, Callistasia. 2021. “Penangkapan pengkritik Gibran oleh polisi virtual disebut 'tak sesuai hukum' dan timbulkan ketakutan baru.” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56403809>. Diakses 18 Juni 2021.

Wijaya, Indra, dan Andita Rahma. 2021. “Menyoal Patroli Virtual di Ruang Privasi.” <https://koran.tempo.co/read/nasional/462643/ahli-hukum-kritik-patroli-polisi-virtual-di-ranah-privasi?>. Diakses 18 Juni 2021.

Yasmin, Puti. “Ini 7 Tuntutan Mahasiswa yang Demo di Depan DPR.” <https://news.detik.com/berita/d-4722609/ini-7-tuntutan-mahasiswa-yang-demo-di-depan-dpr>. Diakses 27 Juni 2021.

Yozami, M. A., 2021, “Ada Polisi Virtual? Begini Cara Kerjanya,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60399c7b47402/ada-polisi-virtual-begini-cara-kerjanya/>. Diakses 18 Juni 2021.

Yogyakarta, LBH. “Setiap Orang Berhak Sehat.” <https://lbhyogyakarta.org/2012/08/09/setiap-orang-berhak-seha/>. Diakses 13 Juni 2021.

Yogyakarta, LBH. “Diduga Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Warga Desa Wadas dan Kuasa Hukum dari LBH Yogyakarta Laporkan Kapolres Purworejo dan Anggotanya ke Komnas HAM.” <https://lbhyogyakarta.org/2021/04/29/51583/>. Diakses 15 Juni 2021.

Yogyakarta, LBH. “Siaran Pers: Izin Penetapan Lokasi Habis, Warga Wadas Desak Pemerintah dan Pemrakarsa untuk Tidak Berambisi Menambang di Desa Wadas.” <https://lbhyogyakarta.org/2021/06/03/siaran-pers-izin-penetapan-lokasi-habis-warga-wadas-desak-pemerintah-dan-pemrakarsa-untuk-tidak-berambisi-menambang-di-desa-wadas/>. Diakses 15 Juni 2021.

